



PUTUSAN

Nomor : 44/PID/TPK/2013/PT.DKI.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini, dalam perkara terdakwa :-----

Nama lengkap : **Drs. ARIZAL ANAS,MBA** ;-----
 Tempat lahir : Padang ;-----
 Umur/tanggal lahir : 59 Tahun / 31 Desember 1951 ;-----
 Jenis kelamin : Laki-laki ;-----
 Kebangsaan : Indonesia ;-----
 Tempat tinggal :Jalan. Jati Padang III / 26 Pasar Minggu, Jakarta Selatan ;
 Agama : Islam ;-----
 Pekerjaan : Pensiunan Karyawan BNI ;-----
 Pendidikan : S-2 ;-----

Terdakwa ditahan dengan Tahanan Kota berdasarkan perintah/penetapan dari ; --

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan ;-----
2. Penahanan Penuntut Umum sejak tanggal 14 Pebruari 2013 s/d tanggal 05 Maret 2013 ; --
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat . sejak tanggal 06 Maret 2013 sampai dengan tanggal 04 April 2013 ; -----
4. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 27 Februari 2013 s/d tanggal 28 Maret 2013; -----
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat . sejak tanggal 29 Maret 2013 sampai dengan tanggal 27 Mei 2013 ; -----
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat . sejak tanggal 28 Mei 2013 sampai dengan tanggal 26 Juni 2013 ; -----
7. Perpanjangan oleh Ketua pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 25 Juni 2013 No.97?Pen.Pid.Tpk/2013/PT.DKI, sejak tanggal 27 Juni 2013 s/d tanggal 26 Juli 2013 ; ----
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 26 September 2013 No.166/Pen.Pid.TPK/2013/PT.DKI, sejak tanggal 03 September 2013 s/d tanggal 02 Oktober 2013 ;-----
9. Penetapan Perpanjangan Penahanan oleh Ketua pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 27 September 2013 No.171Pen.Pid.Tpk/2013/PT.DKI, sejak tanggal 03 Oktober 2013 s/d tanggal 01 Desember 2013 ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Perpanjangan Penahanan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 09 Desember 2013, No. 224/PT.B/TAH.SUS/PP/2013/MA sejak tanggal 02Desember 2013 s/d tanggal 31 Desember 3013 ;-----

Terdakwa. Dalam tingkat banding didampingi Tim Penasehat Hukum sendiri dari : **FARIDA SULISTYANI,SH.CN.LLM., dan IKE SUSANTI,SH.** Advokat dan Penasehat Hukum berkantor di **FARIDA SULISTYANI & PARTNERS**”, beralamat kantor di Jalan Sampit II Nomor. 13 Rt.004/Rw.006, Blok B4 Kramat Pela, Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12130, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 02 September 2013 ; -----

PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI pada **PENGADILAN TINGGI** tersebut;-----

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;-----

Telah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut :-----

1. **Surat Dakwaan Penuntut Umum** Perk.No.PDS- 09/JKT.PST/02/2013, tertanggal 25 Februari 2013 terhadap terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

PRIMAIR :-----

----- Bahwa terdakwa **DRS. ARIZAL ANAS, MBA**, bersama-sama dengan Drs. Susilo Prayitno, Ir. Arianto MM, Drs. Sukoyono dari Karl Christy (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada sekitar bulan Maret 2005 atau setidaknya pada waktu lain pada sekitar Tahun 2005 bertempat di Kantor PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Pusat di Jalan Jenderal Sudirman Kav.1 Jakarta Pusat atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan Undang-undang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Nomor. 46 Tahun 2009 pasal 35, **yang melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian** negara yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada bulan Maret tahun 2005, PT. BNI (Persero) Tbk Pusat di Jalan Jend. Sudirman Kavling 1 Jakarta Pusat mengadakan proyek Rebranding, yaitu suatu program yang tertuang dalam peta navigasi BNI yang merupakan kebijakan BNI dalam melakukan Pemulihan dan perbaikan Citra dan tampilan baru setelah sebelumnya yaitu pada tahun 3003 BNI di landa krisis akibat kasus L/C Cabang Kebayoran Baru Program ini diawali dengan penggantian logo BNI yang baru yang diikuti dengan perubahan tampilan Identitas BNI secara keseluruhan termasuk tampilan Cabang dan pelengkapannya yang meliputi ; -----

a. Renovasi interior melekat di Banking Hall KCU/KLN ; -----

b. Pengadaan Loose Furniture/perabotan meja dan kursi ; -----

Hal 2 dari 50 hal put No. 44/PID/TPK/2013/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Pengadaan pelengkap lainnya antara lain Flat Monitor TV dan TV Plasma, Sign Directional ; -----

d. Pengadaan signage (Building Sign, Facia, ATM Pole, dsb) ; -----

- Bahwa untuk pelaksanaannya dibentuk Tim Implementasi Corporate Identity (CI) dengan Surat Keputusan (SK) Direksi No. KP/189/DIR/R tanggal 29 April 2005 di dalam Tim tersebut ditunjuk Drs. Susilo Prayitno/Pemimpin Divisi Jaringan sebagai Project Manager ; -----

- Bahwa khusus pengadaan loose furniture biayanya bersumber dari Dana Anggaran Investasi Tahun 2005 sebagaimana dalam Poin 5 (halaman 51) Perincian Anggaran Non Otomasi Tahun 2005 huruf b. Dan realisasi untuk pengadaan loose furniture adalah sebesar Rp 15.249.333.715,00 (lima belas miliar dua ratus empat puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus lima belas rupiah) termasuk PPH yaitu alokasi untuk sebanyak 94 (sembilan puluh empat) outlet yang tersebar di beberapa wilayah ; -----

- Bahwa sebelum diterbitkan SK Direksi No. KP/189/DIR/R tanggal 29 April 2005, Drs. Susilo Prayitno selaku Pemimpin Divisi Jaringan/Project Manager pada tanggal 28 Maret 2005 telah membentuk Tim Panitia Pelelangan dengan menerbitkan SK Pemimpin Divisi Jaringan (Susilo Prayitno sebagai Project Manager) Nomor : KP.053A/JAR tanggal 28 Maret 2005 yang diketuai oleh Terdakwa Drs. Arizal Anas, MBA dan salah satu anggotanya adalah Ir. Arianto, sehingga penerbitan SK Panitia Pelelangan ini mendahului SK Penunjukkan Susilo Prayitno/Pemimpin Divisi Jaringan sebagai Project Manager ; -----

- Bahwa terdakwa selaku ketua panitia lelang dalam proses pelaksanaan lelang berdasarkan BPP Barang dan Jasa BNI Nomor : IN/0187/UMM tanggal 1 Nopember 2002, buku I Bab IV Sub. Bab 4.1, sebagai berikut : --

- Mengetahui barang yang akan dilakukan pelelangan ; -----

- Dibentuk Panitia lelang ; -----

- Dilakukan Pengumuman dan Pendaftaran calon peserta lelang ; -----

- Seleksi calon peserta lelang ; -----

- Pengumuman peserta pelelangan ; -----

- Penyampaian undangan dan pengambilan dokumen pelelangan ; -----

- Penjelasan Pekerjaan (Aanwijzing) ; -----

- Penyampaian dan pembukaan dokumen penawaran ; -----

- Evaluasi penawaran ; -----

- Pembuatan Berita Acara Evaluasi Penawaran ; -----

- Klarifikasi ; -----

- Penetapan Pemenang lelang ; -----

- Surat Pemberitahuan pemenang Lelang ; -----

- Sanggahan peserta Lelang ; -----

Hal 3 dari 50 hal put No. 44/PID/TPK/2013/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penerbitan Surat Penunjukkan Pemenang Lelang ; -----
- Bahwa sebelum dilakukan penunjukkan pelaksana (vendor) untuk melaksanakan proyek pengadaan loose furniture di PT. BNI tersebut sebelumnya Taufik Ibrahim/Direktur Utama PT. Dedato (Konsultan Perencanaan). Sukoyono selaku Ketua Koperasi Swadharma dan Karl Christy (Pengusaha) pada tanggal 27 Desember 2004 mendirikan PT. Quatro Aura Bangun (PT. QAB) yang dari semula saat pembentukannya ditujukan hanya untuk pengadaan loose furniture di PT. BNI karena Sukoyono (Ketua Koperasi Swadharma) juga selaku Komisaris pada PT. QAB dan Taufik Ibrahim (DIRUT Dedato/Konsultan Pengawas Proyek Rebranding) juga selaku Direktur Operasional pada PT. QAB dengan Surat Penunjukan No. 17/QAB-Dir/II/05 tanggal 02 Pebruari 2005 dengan fee sebesar 5 %, hal ini dilakukan karena PT. QAB tidak terdaftar di PT BNI selaku rekanan, dengan demikian Koperasi Swadharma lah yang direncanakan mengajukan penawaran ke PT. BNI, padahal Koperasi Swadharma hanya agen dari PT. QAB. Bahwa Pendirian PT. QAB sebagaimana tersebut bertentangan dengan pasal 1.5.4 Buku Pedoman Pengadaan Barang Dan Jasa PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Nomor : IN/0187/UMM tanggal 01 November 2002 (Up Dating tanggal 11 Mei 2004 surat Nomor : IN/0031/UMM), yang menyebutkan : *"Menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak terkait, langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan barang dan atau jasa"* ; ----
- Bahwa pada tanggal 17 Pebruari 2005 (sebelum Koperasi Swadharma ditunjuk selaku pelaksana pengadaan loose furniture pada proyek rebranding PT. BNI). Arianto bersama-sama dengan Susilo Prayitno (Pemimpin Divisi Jaringan) dan Karl Christy melakukan kunjungan ke Shanghai China dengan dalih untuk meninjau pabrik furniture (prodesen Quatro) dengan akomodasi dan biaya perjalanannya ditanggung oleh Karl Christy bertujuan agar produk merk Quatro dimaksud digunakan dalam proyek Rebranding dan Koperasi Swadharma diterima sebagai pelaksana/rekanan pengadaan loose furniture padahal Koperasi Swadharma tidak berkopeten atau belum pernah melakukan pekerjaan pengadaan loose furniture ; -----
- Bahwa menindaklanjuti hasil kunjungan ke China dimaksud, Koperasi Swadharma mengajukan penawaran kepada Susilo Prayitno (Divisi Jaringan/Project Manager) untuk dapat melakukan pengadaan loose furniture dalam proyek rebranding dimaksud kepada PT. BNI dengan surat Nomor : Ksp/9.1/1217/05 tanggal 06 Mei 2005 perihal : Penawaran Furniture, kepada Divisi Jaringan PT. BNI (Persero) Tbk, bahwa terhadap penawaran tersebut Arianto mengusulkan kepada Terdakwa Drs. Arizal Anas, MBA dan Susilo Prayitno agar dalam pengadaan loose furniture Koperasi Swadharma ditunjuk langsung tanpa dilakukan pelelangan dan atas usulan tersebut selanjutnya Terdakwa Drs. Arizal Anas, MBA dan Susilo Prayitno menyetujuinya dengan menunjuk langsung Koperasi Swadharma yaitu dengan Surat Perintah Kerja oleh Project Manager (Susilo Prayitno) kepada Koperasi Swadharma No. JAR/9/806A/R, tanggal 11 April 2005 tentang Pelaksanaan Pengadaan Meja dan Kursi Kerja (loose furniture) di KLN Pondok

Hal 4 dari 50 hal put No. 44/PID/TPK/2013/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indah Mall sebesar Rp 134.590.500,- dan menetapkan KLN Pondok Indah Mall sebagai Prototype ; -----

- Bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan pasal 3.2.3.2. Buku Pedoman Pengadaan Barang Dan Atau Jasa (BPP) Pengelolaan Aktiva Tetap. Buku I Buku Pedoman Pengadaan Barang Dan Jasa PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Nomor : IN/0187/UMM tanggal 01 Nopember 2002 (Up Dating tanggal 11 Mei 2004 surat Nomor : IN/0031/UMM) *Kriteria penunjukan langsung yaitu : "Pengadaan barang dan jasa dengan nilai sampai dengan Rp 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) ;*
- Bahwa dalam penunjukkan langsung tersebut, Terdakwa Drs. Arizal Anas,MBA selaku Ketua Panitia Pelelangan Arianto selaku Anggota Panitia pelelangan tidak membuat HPS (Harga Perhitungan Barang Dan Atau Jasa (BPP) Pengelolaan Aktiva Tetap, Buku I Buku Pedoman Pengadaan Barang Dan Jasa PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Nomor : IN/0187/UMM tanggal 01 Nopember 2002 (Up. Dating tanggal 11 Mei 2004 surat Nomor : IN/0031/UMM), yaitu *"Setiap unit yang berwenang melaksanakan pengadaan jasa harus memiliki HPS harus disahkan oleh pemimpin unit yang akan melaksanakan pengadaan barang dan atau jasa sebelum acara pembukaan penawaran harga"* ; -----
- Bahwa ternyata loose furniture dari Cina merek Quatro tersebutlah yang diusulkan oleh Arianto kepada Terdakwa Drs. Arizal Anas,MBA dan Susilo Prayitno dan disetujui oleh Terdakwa Drs. Arizal Anas,MBA (Ketua Panitia Pelelangan) dan Susilo Prayitno (Project Manager) kemudian ditetapkan untuk ditunjuk dan digunakan dalam pengadaan loose furniture rebranding PT. BNI (Persero) Tbk di 94 (sembilan puluh empat) outlet PT. BNI (Persero) Tbk di seluruh Indonesia dengan dalih loose furniture yang telah ada di KLN Pondok Indah Mall sebagai Protutype (contoh) untuk seluruh Indonesia sebagai berikut : -----

No.	Jenis Barang	Type A	Jlh /unit	Harga Hasil Negosiasi Rp/Unit	Jumlah Rp.	Keterangan	
1	Meja CSO	Kerja	JQ-dd-001	5	9.000.000,-	45.000.000,-	Mcf arborite laminate type A-7618-S
2	Kursi CSO	Kerja	BNX-001	5	3.375.000,-	16.875.000,-	Medium back, stainless steel leg.
3	Kursi CSO	Hadap	BNX-005	10	2.565.000,-	25.650.000,-	Medium back, stainless steel leg.
4	Kursi Teller/greeter		BNX-002 H	5	3.465.000,-	17.325.000,-	Medium back, stainless steel hi leg.
5	Meja Pemp. KLN	Kerja	JQ-dd-001	1	9.000.000,-	9.000.000,-	Mcf arborite laminate type A-7618-S

Hal 5 dari 50 hal put No. 44/PID/TPK/2013/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6	Kursi Kerja Pemp. KLN	BNX-001	1	3.375.000,-	3.375.000,-	Medium back, stainless steel leg.
7	Kursi Hadap Pemp. KLN	BNX-005	2	2.565.000,-	5.130.000,-	Medium back, stainless steel leg.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa Drs. Arizal Anas, MBA (Ketua Tim Panitia Pelelangan), Arianto selaku Pemimpin Kelompok KPJ Divisi Jaringan dan selaku Anggota Panitia Pelelangan, Susilo Prayitno selaku Pemimpin Divisi Jaringan/Projek Manager memecah-mecah proyek pengadaan loose furniture tersebut menjadi 94 (sembilan puluh empat) proyek untuk 94 (sembilan puluh empat) outlet yaitu dengan cara Terdakwa Drs. Arizal Anas, MBA mengkonsep dan membuat surat yang ditandatangani Susilo Prayitno (Divisi Jaringan/Project Manager Tim CI) yang ditujukan kepada Koperasi Swadharma Nomor : JAR/9/1568 tanggal 13 Mey 2005 dan tembusan (CC) surat kepada Kanwil 10, Kanwil 11 dan segenap KCU/KLN/Cabang (yang di renovasi) yang isinya memerintahkan para Kepala Wilayah (Kanwil), Kepala Cabang Utama (KCU) maupun Kepala Layanan Nasabah (KLN) yang memperoleh proyek rebranding agar melaksanakan pengadaan loose furniture harus melalui Koperasi Swadharma (Produk Quatro) sesuai dengan proto type (KLN Pondok Indah Mall) dengan melampirkan jumlah kebutuhan masing-masing outlet, yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama Out Let / Cabang	type	CSO			Teller	Greater/ Satpam
		Meja Kerja	K.Kerja	K.Hadap		
KCU TEBET	A	12	12	24	10	1
KLN SETIABUDI BUILDING	B	6	6	12	6	1
KLN RASUNA SAID	A	7	7	14	6	1
KLN DEPARTEMEN KESEHATAN	B	4	4	8	3	1
KLN DEPARTEMEN KEHAKIMAN	B	4	4	8	3	1
KLN DEPARTEMEN TENAGA KERJA	B	4	4	8	3	1
KLN WISMA ARGO MANUNGAL	B	5	5	10	4	1
KLN MABES TNI CILANGKAP	B	3	3	6	3	1
KLN ATRIUM MULIA d/h KLN.GEDUNG STAKO	B	6	6	12	4	1
KCU SENAYAN	A	12	12	24	8	1
KLN SEMANGGI	A	5	5	10	4	1
KLN WISMA GKBI	B	6	6	12	4	1
KLN RATU PLAZA	A	9	9	18	8	1
KLN PLAZA SEMANGGI	A	4	4	8	3	1
KLN WISMA MULIA	A	4	4	8	4	1
KLN DIK.NAS SUDIRMAN	B	5	5	10	4	1
KLN BENDUNGAN HILIR d/h GRANADA	B	5	5	10	3	1
KLN CIRANJANG d/h KELAPA GADING	B	5	5	10	4	1
KCU MENTENG	A	8	8	16	8	1
KLN KELAPA GADING d/h KLN. MERDEKA TIMUR	B	6	6	12	4	1
KCU M.H. THAMRIN	A	8	8	16	6	1
KCU KRAMAT	A	14	14	28	10	1
KLN GUNUNG SAHARI	B	6	6	12	3	1
KLN ATR.SENEN	B	6	6	12	6	1
KLN DEPARTEMEN SOSIAL	B	4	4	8	3	1
KCU JAKARTA PUSAT	A	15	15	30	16	1
KLN HOTEL HILTON	B	2	2	4	2	1
KCU HARMONI	A	14	14	28	10	1
KLN PETOJO/roxy	C	10	10	20	8	1
KLN UNTAR II	C	4	4	8	3	1
KLN UNTAR I	C	4	4	8	3	1
KLN KAMPUS UTS A TRISAKTI	C	4	4	8	5	1
KLN KAMPUS F TRISAKTI	C	4	4	8	3	1
KLN DEPARTEMEN PERHUBUNGAN	B	4	4	8	3	1
KCU PECENONGAN	B	8	8	16	6	1
KLN DEPARTEMEN KEUANGAN	B	4	4	8	3	1
KLN DEPARTEMEN AGAMA	B	4	4	8	3	1
KLN KREKOT/sawah besar	B	7	7	14	6	1
KLN PASAR BARU JAKARTA	B	7	7	14	6	1
KCU GAMBIR	A	8	8	16	8	1
KLN HALIM PERDANA KUSUMA/ GAMBIR ST.	B	4	4	8	3	1
KLN BIMANTARA	B	4	4	8	3	1
KLN MERDEKA SELATAN	B	5	5	10	4	1
KCU FATMAWATI	B	12	12	24	8	1
KLN CINERE	B	5	5	10	3	1
KLN UPN VETERAN PONDOK LABU	C	4	4	8	3	1
KLN PONDOK INDAH	B	5	5	10	5	1
KCU RAWAMANGUN	B	8	8	16	10	1
KLN JL. PAUS RAWAMANGUN	B	10	10	20	8	1
KLN UNIV.NEGERI JAKARTA d/h IKIP Jkt	C	4	4	8	3	1
KLN PASAR INDUK CIPINANG	C	5	5	10	3	1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

KCU MELAWAI						
KLN MELAWAI	B	5	5	10	4	1
KLN KEMANG	B	5	5	10	4	1
KLN WIJAYA GRAND CENTER	B	5	5	10	7	1
KLN SUCOFINDO	B	4	4	8	3	1
KLN UNIV ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH	C	4	4	8	3	1
KLN MAMPANG/pasar	C	5	5	10	3	1
KCU PASAR MAYESTIK	B	10	10	20	8	1
KLN GANDARIA	B	5	5	10	3	1

KCU JATINEGARA	B	12	12	24	8	1
KLN MATRAMAN	B	6	6	12	6	1

KCU DUKUH BAWAH						
KLN GRAHA SURYA INTERNUSA	B	5	5	10	4	1
KLN WISMA 46	A	7	7	14	6	1
KLN MANGGARAI	B	5	5	10	3	1
KLN DEPLU RI	B	4	4	8	3	1
CAPEM WISMA BUNGA BLORA	C	4	4	8	3	1

CABANG UI DEPOK	C	8	8	16	10	1
CAPEM UI SALEMBA	C	4	4	8	6	1
CAPEM UNIVERSITAS PANCASILA	C	3	3	6	3	1

Nama Out Let / Cabang	type	CSO			Teller	Greater/ Satpam
		Meja Kerja	K.Kerja	K.Hadap		
KCU JAKARTA KOTA	A	14	14	28	12	1
KLN TAMAN MINI INDONESIA INDAH	B	4	4	8	2	1
KLN TAMAN IMPIAN JAYA ANCOL	B	3	3	6	2	1
KLN JITC KEMAYORAN	B	4	4	8	2	1
KLN MANGGA DUA	B	4	4	8	2	1

KCU TANJUNG PRIOK	A	12	12	24	10	1
KLN BOULEVARD KELAPA GADING	B	4	4	8	2	1
KLN BOULEVARD BARAT / MENARA GADING	B	4	4	8	2	1

KCU ROA MALAKA	B	7	7	14	6	1
KLN MUARA KARANG	C	5	5	10	4	1

KCU DAAN MOGOT dth CAB. TOMANG PLAZA	A	12	12	24	8	1
--------------------------------------	---	----	----	----	---	---

KCU TANGERANG	A	12	12	24	12	1
KLN B.S.D	B	3	3	6	3	1
KLN LIPPO KARAWACI	B	3	3	6	3	1
KLN GMF BANDARA S-HATTA	C	2	2	4	2	1

KCU BOGOR	B	9	9	18	14	1
-----------	---	---	---	----	----	---

KCU BEKASI						
KLN KEMANG PRATAMA	C	4	4	8	2	1



Nama Out Let / Cabang	type	CSO			Teller	Greater/ Satpam
		Meja Kerja	K.Kerja	K.Hadap		
Cabang Medan (Gedung Karwil 01)	A	12	12	24	8	1
Cabang Jl. Sutomo Medan	B	8	8	16	4	1
Cabang Padang (Gedung Karwil 02)	B	12	12	24	8	1
Cabang Batam	A	8	8	16	6	1
Cabang Musi Palembang (Gedung Karwil 03)	B	8	8	16	6	1
Cabang JPK (Gedung Karwil 04)	A	10	10	20	4	1
Cabang ITB	C	8	8	16	4	1
Cabang Semarang (Gedung Karwil 05)	A	14	14	28	6	1
Cabang UNDIP	C	4	4	8	4	1
Cabang UGM	C	6	6	12	4	1
Cabang Graha Pangeran (Gedung Karwil 06)	A	10	10	20	6	1
Cabang Surabaya	A	12	12	24	8	1
Cabang Makassar (Gedung Karwil 07)	A	10	10	20	8	1
Cabang Renon (Gedung Karwil 08)	A	8	8	16	4	1
Cabang Legian	B	6	6	12	4	1
Cabang Antasari (Gedung Karwil 09)	B	8	8	16	4	1
Cabang Manado (Gedung Karwil 11)	B	12	12	24	8	1

Hal ini bertentangan dengan pasal 3.1.1, Buku Pedoman Pengadaan Barang Dan Atau Jasa (BPP) Pengelolaan Aktiva Tetap, Buku I Buku Pedoman Pengadaan Barang Dan Jasa PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Nomor : IN/0187.UMM tanggal 01 November 2002 (Up Dating tanggal 11 Mei 2004 surat Nomor : IN/0031/UMM), yaitu :
"Setiap unit yang berwenang melaksanakan pengadaan barang dan atau jasa dilarang memecah pekerjaan pada lokasi dan bidang pekerjaan yang sama menjadi beberapa paket pekerjaan dengan maksud untuk menghindari pelelangan/pemilihan langsung";

- Bahwa atas perintah tersebut, Kanwil 10 dan Kanwil 11 serta para KCU/KLN pada 94 (sembilan puluh empat) outlet dimaksud tanpa melalui proses pelelangan dan tanpa membuat HPS telah membuat : -----
- Surat Nomor : W.10/4.4/064 tanggal 25 Oktober 2005 tentang Kontrak Pembelian Furniture dan Berita Acara Penerimaan Barang untuk KLN Graha Surya Internusa, KLN Wisma Empat Enam, KLN Manggarai, KLN Deplu RI, KLN Wisma Bunga Blora, KLN Atrium Mulia, KLN Wisma Mulia antara Koperasi Swadharma (Drs. Sukoyono) dengan Kantor Kanwil 10 PT. BNI (Ambar Siswanto) sebesar Rp 546.597.730,- -----
- Surat Nomor : W.10/4.4/072 tanggal 25 Oktober 2005 tentang Kontrak Pembelian Furniture dan Berita Acara Penerimaan Barang untuk Cabang UI Depok, KLN UI

Hal 9 dari 50 hal put No. 44/PID/TPK/2013/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salemba, KLN Universitas Pancasila antara Koperasi Swadharma dengan Kantor Kanwil 10 PT.BNI sebesar Rp 457.643.500,- ; -

- Surat Nomor : W.10/4.4/062 tanggal 25 Oktober 2005 tentang Kontrak Pembelian Furniture dan Berita Acara Penerimaan Barang untuk KCU Pasar Mayestik, KLN Gandaria, KLN Melawai antara Koperasi Swadharma dengan Kantor Kanwil 10 PT. BNI sebesar Rp 552.692.715,- ; -----
- Surat Nomor : W.10/4.4/063 tanggal 25 Oktober 2005 tentang Kontrak Pembelian Furniture dan Berita Acara Penerimaan Barang untuk KCU Jati Negara, KLN Matraman, antara Koperasi Swadharma dengan Kantor Kanwil 10 PT. BNI sebesar Rp 540.803.285,- ; -----
- Surat Nomor : W.10/4.4/071 tanggal 25 Oktober 2005 tentang Kontrak Pembelian Furniture dan Berita Acara Penerimaan Barang untuk KCU Melawai Raya, KLN Grand Wijaya Center, KLN Sucofindo, KLN UIN Syarif Hidayatullah antara Koperasi Swadharma dengan Kantor Kanwil 10 PT. BNI sebesar Rp 393.281.405,- ; -----
- Surat Nomor : W.10/4.4/061 tanggal 25 Oktober 2005 tentang Kontrak Pembelian Furniture dan Berita Acara Penerimaan Barang untuk KCU Rawamangun, KLN Paus, KLN PIB, KLN UNJ, KLN Kelapa Gading antara Koperasi Swadharma dengan Kantor Kanwil 10 PT. BNI sebesar Rp 712.607.500,- ; -----
- Surat Nomor : W.10/4.4/060 tanggal 25 Oktober 2005 tentang Kontrak Pembelian Furniture dan Berita Acara Penerimaan Barang untuk KCU Fatmawati, KLN Cinere, KLN UPN Veteran, KLN Pondok Indah, antara Koperasi Swadharma dengan Kantor Kanwil 10 PT. BNI sebesar Rp 582.660.430,- ; -----
- Surat Nomor : W.10/4.4/059 tanggal 25 Oktober 2005 tentang Kontrak Pembelian Furniture dan Berita Acara Penerimaan Barang untuk KCU Gambir, KLN Merdeka Selatan, antara Koperasi Swadharma dengan Kantor Kanwil 10 PT. BNI sebesar Rp 335.027.495,- ; -----
- Surat Nomor : W.10/4.4/073 tanggal 25 Oktober 2005 tentang Kontrak Pembelian Furniture dan Berita Acara Penerimaan Barang untuk KCU Pecenongan, KLN Depkeu, KLN Depag, KLN Krekot, KLN Pasar Baru antara Koperasi Swadharma dengan Kantor Kanwil 10 PT. BNI sebesar Rp 663.426.995,- ; -----
- Surat Nomor : W.10/4.4/069 tanggal 25 Oktober 2005 tentang Kontrak Pembelian Furniture dan Berita Acara Penerimaan Barang untuk KCU Jakarta Pusat, KLN Hilton, antara Koperasi Swadharma dengan Kantor Kanwil 10 PT. BNI sebesar Rp 473.842.655,- ; -----
- Surat Nomor : W.10/4.4/065 tanggal 25 Oktober 2005 tentang Kontrak Pembelian Furniture dan Berita Acara Penerimaan Barang untuk KCU Kramat, KLN Gunung Sahari, KLN Atrium Senen, KLN Depsos, KLN antara Koperasi Swadharma dengan Kantor Kanwil 10 PT. BNI sebesar Rp 608.947.570,- ; -----

Hal 10 dari 50 hal put No. 44/PID/TPK/2013/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Nomor : W.10/4.4/068 tanggal 25 Oktober 2005 tentang Kontrak Pembelian Furniture dan Berita Acara Penerimaan Barang untuk KCU Menteng, antara Koperasi Swadharma dengan Kantor Kanwil 10 PT. BNI sebesar Rp 205.040.880,- ; -----
- Surat Nomor : W.10/4.4/058 tanggal 25 Oktober 2005 tentang Kontrak Pembelian Furniture dan Berita Acara Penerimaan Barang untuk KCU MH. Thamrin, antara Koperasi Swadharma dengan Kantor Kanwil 10 PT. BNI sebesar Rp 285.391.480,- ; ----
- Surat Nomor : W.10/4.4/070 tanggal 25 Oktober 2005 tentang Kontrak Pembelian Furniture dan Berita Acara Penerimaan Barang untuk KCU Harmoni, KLN Petojo, KLN Untar II, KLN UTS A, KLN UTS F, KLN Dephub antara Koperasi Swadharma dengan Kantor Kanwil 10 PT. BNI sebesar Rp 808.753.715,- ; -----
- Surat Nomor : W.10/4.4/067 tanggal 25 Oktober 2005 tentang Kontrak Pembelian Furniture dan Berita Acara Penerimaan Barang untuk KCU Semanggi, KLN Wisma GKBI, KLN Ratu Plaza, KLN Plaza Semanggi, KLN Depdiknas, KLN Bendungan Hilir, KLN Ciranjang antara Koperasi Swadharma dengan Kantor Kanwil 10 PT. BNI sebesar Rp 855.016.305,- ; -----
- Surat Nomor : W.10/4.4/066 tanggal 25 Oktober 2005 tentang Kontrak Pembelian Furniture dan Berita Acara Penerimaan Barang untuk KCU Tebet, KLN Setiabudi Building, KLN Rasuna Said, KLN Depkes, KLN Depkeh & HAM, KLN Mabes TNI Cilangkap, KLN Mampang antara Koperasi Swadharma dengan Kantor Kanwil 10 PT. BNI sebesar Rp 961.074.875,- ; -----
- Foto copy surat Nomor : W.08/4.4/09 tanggal 30 Juni 2005 tentang Kontrak Pembelian Furniture dan Berita Acara Penerimaan Barang untuk Kantor Cabang Renon Denpasar Bali antara Koperasi Swadharma dengan Kantor Kanwil 08 Denpasar PT. BNI sebesar Rp 324.021.600,- ; -----
- Foto copy Nomor : W.08/4.4/08 tanggal 30 Juni 2005 tentang Kontrak Pembelian Furniture dan Berita Acara Penerimaan Barang untuk Kantor Cabang Legian Kuta Bali antara Koperasi Swadharma dengan Kantor Kanwil 08 Denpasar PT BNI sebesar Rp 221.502.900,- ; -----
- Surat Nomor : 016 tanggal 16 Juni 2005 tentang Kontrak Pembelian Furniture dan Berita Acara Penerimaan Barang untuk KCU Roa Malaka, antara Koperasi Swadharma dengan Drs. Tri Mulyo MM sebesar Rp 462.263.500,- ; -----
- Surat Nomor : JKT/01/1362 tanggal 23 Juni 2005 tentang Kontrak Pembelian Furniture dan Berita Acara Penerimaan Barang untuk KCU Jakarta Kota, antara Koperasi Swadharma dengan Juwono Banukisworo sebesar Rp 592.033.365,- ; -----
- Surat Nomor : Tpr/1/1309 tanggal 22 Juni 2005 tentang Kontrak Pembelian Furniture dan Berita Acara Penerimaan Barang untuk KCU Tanjung Priok, antara Koperasi Swadharma dengan Juwono Banukisworo sebesar Rp 462.237.270,- ; -----
- Surat Nomor : TRG/01/1761 tanggal 14 Juni 2005 tentang Kontrak Pembelian Furniture dan Berita Acara Penerimaan Barang untuk KCU Tangerang, antara Koperasi Swadharma dengan Drs. Momon Sudirman MM sebesar Rp 490.919.990,- ; -----

Hal 11 dari 50 hal put No. 44/PID/TPK/2013/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Nomor : DMG/01/899 tanggal 06 Juni 2005 tentang Kontrak Pembelian Furniture dan Berita Acara Penerimaan Barang untuk KCU Daan Mogot, antara Koperasi Swadharma dengan Drs. Momon Sudirman MM sebesar Rp 186.763.060,- ; -----
- Surat Nomor : BGR/01/051 tanggal 20 Juni 2005 tentang Kontrak Pembelian Furniture dan Berita Acara Penerimaan Barang untuk KCU Bogor, antara Koperasi Swadharma dengan F. Zendrato sebesar Rp 278.429.360,- ; -----
- Surat Nomor : Bks/01/1344 tanggal 20 Juni 2005 tentang Kontrak Pembelian Furniture dan Berita Acara Penerimaan Barang untuk KCU Bekasi, antara Koperasi Swadharma dengan R. Ekoyuni Sugiantoko,SE. MM sebesar Rp 80.754.080,- ; -----
- Surat Nomor : Pdg/1/0948 tanggal 24 Juni 2005 tentang Kontrak Pembelian Furniture dan Berita Acara Penerimaan Barang untuk Kantor Cabang Padang, antara Koperasi Swadharma dengan Drs. Mulyadi sebesar Rp 260.748.015,- ; -----
- Surat Nomor : BTM/1/1735 tanggal 21 Juni 2005 tentang Kontrak Pembelian Furniture dan Berita Acara Penerimaan Barang untuk Kantor Cabang Batam, antara Koperasi Swadharma dengan Budi Susanto,SH sebesar Rp 224.556.200,- ; -----
- Surat Nomor : MSP/2/786 tanggal 17 Juni 2005 tentang Kontrak Pembelian Furniture dan Berita Acara Penerimaan Barang untuk Kantor Cabang Musi Palembang, antara Koperasi Swadharma dengan Drs. Imam Ansory MM sebesar Rp 196.308.585,- ; -----
- Foto-copy Nomor : JPK/2/561/R tanggal 21 Juni 2005 tentang Kontrak Pembelian Furniture dan Berita Acara Penerimaan Barang untuk Kantor Cabang Jalan Perintis Kemerdekaan Bandung, antara Koperasi Swadharma dengan Hariman Wiradireja sebesar Rp 363.168.905,- ; -----
- Surat Nomor : MDO/1/913 tanggal 16 Juni 2005 tentang Kontrak Pembelian Furniture dan Berita Acara Penerimaan Barang untuk Kantor Cabang Manado, antara Koperasi Swadharma dengan Drs. Imam Sutikno MM sebesar Rp 391.313.780,- ; -----
- Foto-copy surat Nomor : UGM/1/0002 tanggal 22 Juni 2005 tentang Kontrak Pembelian Furniture dan Berita Acara Penerimaan Barang untuk Kantor Cabang UGM Yogyakarta, antara Koperasi Swadharma dengan Drs. Ali Mukarto MM sebesar Rp 65.881.860,- ;
- Surat Nomor : 427 tanggal 27 Juni 2005 tentang Kontrak Pembelian Furniture dan Berita Acara Penerimaan Barang untuk Kantor Cabang Pangeran Antasari Banjarmasin, antara Koperasi Swadharma dengan D. Noerdjaman,SH.MM sebesar Rp 151.211.918,- ; -----
- Foto-copy surat Nomor : W.07/7.2/1663 tanggal 8 Juli 2005 tentang Kontrak Pembelian Furniture dan Berita Acara Penerimaan Barang untuk Kantor Cabang Makassar, antara Koperasi Swadharma dengan Drs. Gaguk Hartadi, MM sebesar Rp 511.346.000,- ; ----
- Surat Nomor : UDS/1/1483 tanggal 24 Juni 2005 tentang Kontrak Pembelian Furniture dan Berita Acara Penerimaan Barang untuk Kantor Cabang Undip Semarang, antara Koperasi Swadharma dengan Monggur Hutahaeen,SE sebesar Rp 185.408.165,- ; ----
- Surat Nomor : ITB/1/1418 tanggal 22 November 2005 tentang Kontrak Pembelian Furniture dan Berita Acara Penerimaan Barang untuk Kantor Cabang ITB Bandung,

Hal 12 dari 50 hal put No. 44/PID/TPK/2013/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- antara Koperasi Swadharma dengan Drs. Reynhard Tobing,SH sebesar Rp 401.253.270,- rincian loose furniture sebagai berikut : Meja Kerja CSO 8 (delapan) unit, Kursi Kerja CSO 8 (delapan) unit kursi Hadap CSO 16 (enam belas) unit, Kursi Teller 4 (empat) unit, Kursi Greeter 1 (satu) unit ; -----
- Surat Kontrak Perjanjian Pengadaan Nomor : SMG/I/029 tanggal 21 Juni 2005 tentang Kontrak Pembelian Furniture dan Berita Acara Penerimaan Barang untuk Kantor Cabang Semarang, antara Koperasi Swadharma dengan PT. BNI Kantor Cabang Semarang sebesar Rp 362.363.760,- ; -----
 - Bahwa berdasarkan dokumen LC impor PT. Quatro No.IM1DMG0000905 dari BNI KCU Daan Mogot, produk loose furniture tersebut diimpor dengan harga per unit berkisar antara USD.13,50 s/d USD 17,50 atau antara Rp 128.250,- s/d Rp 166.250,- (kurs Rp 9.500,-) tetapi dijual Koperasi Swadharma ke PT. BNI seharga Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) sampai dengan Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) ; -----
 - Bahwa pelaksanaan pengadaan loose furniture di 94 outlet BNI dalam rangka proyek Rebranding BNI telah dilaksanakan seluruhnya oleh Koperasi Swadharma (Cq. PT. Quatro Aura Bangun) khususnya mengenai jumlah barang telah sesuai kebutuhan 94 (sembilan puluh empat) outlet BNI tersebut, namun ternyata kualitas material barang (khususnya meja) yang dikirim ke 94 (sembilan puluh empat) outlet BNI ternyata lebih buruk dari meja di KLN Pondok Indah Mall yang merupakan proyek percontohan (prototype), dimana material meja pada 94 outlet BNI ternyata bahan material loose furniture yang awalnya plywood telah di ganti dengan partikel board yang kualitas dan harganya lebih rendah, ketebalan meja lebih tipis dari 36 mm diganti dengan 24 mm, permukaan meja awalnya berlapiskan arborite type pine tanpa tekstur di ganti dengan arborite type pine bertekstur sehingga harus menggunakan Writing pad untuk menulis ;
 - Bahwa pembayaran loose furniture tersebut dilakukan dengan cara : pimpinan-pimpinan outlet BNI yang mendapatkan loose furniture Rebranding BNI melakukan pembayaran langsung ke rekening Koperasi Swadharma pada Bank BNI KCU Gambir No. Rek.19944507, setelah itu pimpinan-pimpinan outlet BNI meremborse ke kantor pusat BNI sebesar yang dibayarkan kepada Koperasi Swadharma. Setelah seluruh pembayaran loose furniture terkumpul dalam rekening Koperasi Swadharma pada sekitar bulan Nopember 2005, selanjutnya Koperasi Swadharma melakukan pembayaran kepada PT. Quatro Aura Bangun sebesar Rp 15.249.333.715,- (lima belas milyar duaratus empatpuluh sembilan juta tigaratus tigapuluh tiga ribu tujuh ratus limabelas rupiah), dan PT Quatro Aura Bangun membayar fee kepada Koperasi Swadharma sebesar Rp 693.151.532,- (enam ratus sembilan puluh tiga juta seratus limapuluh satu ribu limaratus tigapuluh dua rupiah) ; -----
 - Bahwa perbuatan terdakwa tersebut, **telah memperkaya Koperasi Swadharma (Ketua Sukoyono) sebesar Rp 693.151.532,- (enam ratus sembilan puluh tiga juta seratus limapuluh satu ribu limaratus tigapuluh dua rupiah) yang berasal dari fee sebesar Rp. 5% dari nilai proyek (5% x Rp. 15.249.333.715,-) yang diberikan oleh**

Hal 13 dari 50 hal put No. 44/PID/TPK/2013/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Quatro Aura Bangun (PT. QAB) dan juga menguntungkan PT. Quatro Aura Bangun sebesar Rp. 4.229.222.752,- (empat milyar dua ratus dua puluh sembilan juta dua ratus dua puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh dua rupiah) ; -----

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan negara Cq. PT. BNI (Persero) Tbk, mengalami kerugian Rp 4.922.372.284,29,- (empat milyar sembilan ratus dua puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus delapan puluh empat rupiah koma dua puluh sembilan sen), berdasarkan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor : LHPKKN-92/D6.2/2012 tanggal 20 Februari 2012, ditemukan kerugian keuangan negara dengan perhitungan sebagai berikut : -----
Pembayaran oleh PT. BNI (persero) tbk kepada Koperasi Swadharma :
Rp.13.985.385.650,00. -----

(tidak termasuk PPN) ; -----

Harga perolehan meja kursi oleh PT. Quatro Aura Bangun : -----

Harga beli (CIF Jakarta) Rp. 8.679.557.905,71

Biaya Jasa PT. Cepi Moving Rp 383.453.460,00

Total Rp. 9.063.011.365,71

Jumlah Kerugian Keuangan Negara Rp 4.922.374.284,29

(empat milyar sembilan ratus dua puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus delapan puluh empat rupiah dua puluh sembilan sen) ;-----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. -----

Subsidiar : -----

----- Bahwa terdakwa **DRS. ARIZAL ANAS, MBA**, selaku Ketua Panitia Lelang Proyek Rebranding PT. BNI (Persero) Tahun Anggaran 2005 yang diangkat berdasarkan Surat Nomor : KP/053A/JAR tanggal 28 Maret 2005, bersama-sama dengan Drs. Susilo Prayitno, Ir. Arianto MM, Drs. Sukoyono dan Karl Christy (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada sekitar bulan Maret 2005 atau setidaknya pada waktu lain pada sekitar Tahun 2005 bertempat di Kantor PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Pusat di Jalan Jenderal Sudirman Kav.1 Jakarta Pusat atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan Undang-undang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Nomor. 46 Tahun 2009 pasal 35, **yang melakukan atau yang turut serta melakukan dengan**

Hal 14 dari 50 hal put No. 44/PID/TPK/2013/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa DRS. ARIZAL ANAS, MBA. selaku ketua Panitia Lelang Proyek Rebranding PT. BNI (Persero) Tahun 2005 yang diangkat berdasarkan Surat Nomor : KP/053A/JAR tanggal 28 Maret 2005, oleh Drs. Susilo Prayitno selaku Pemimpin Divisi Jaringan/Project Manager berdasarkan pasal 3.2.1, pasal 4.1 Buku Pedoman Pengadaan Barang Dan Atau Jasa (BPP) Pengelolaan Aktiva Tetap. Buku I Buku Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Nomor : IN/0187/UMM tanggal 01 Nopember 2002 (Up Dating tanggal 11 Mei 2004 surat nomor : IN/0031/UMM) mempunyai tugas dan tanggung jawab adalah : -----

1. Menyusun meneliti dan menetapkan : -----

a. Master Schedule Pelaksanaan pelelangan dan Pemilihan langsung semua pekerjaan Implementasi Corporate dan Retail Identity BNI Tahun 2005 ; -----

b. Rencana Kerja dan Syarat syarat (RKS) Pelaksanaan Pelelangan dan Pemilihan langsung pekerjaan Implementasi Corporate dan Retail Identity BNI Tahun 2005

c. Tata cara Pemilihan langsung dan pelelangan ; -----

2. Pemberitahuan tertulis kepada penyedia barang dan atau jasa : -----

3. Memberikan penjelasan mengenai dokumen Pelelangan dan Pemilihan langsung semua pekerjaan Implementasi Corporate dan Retail Identity BNI Tahun 2005 termasuk rencana kerja dan syarat (RKS) dan membuat berita acara Pemberian Penjelasan ; -----

4. Melaksanakan penerimaan dan pembukaan dokumen penawaran serta membuat berita acara hasil pelelangan dan pemilihan langsung semua pekerjaan Implementasi Corporate dan Retail BNI Tahun 2005 ; -----

5. Mengadakan penilaian dan menetapkan calon pemenang serta membuat berita acara hasil pelelangan dan pemilihan langsung semua pekerjaan Implementasi Corporate dan Retail Identity BNI Tahun 2005 ; -----

6. Membuat laporan hasil pelelangan/pemilihan langsung kepada Pimpinan;

- Bahwa proses pelaksanaan lelang berdasarkan BPP Barang dan Jasa BNI Nomor : IN/0187/UMM tanggal 1 Nopember 2002, buku I Bab IV Sub Bab 4.1, sebagai berikut : -

- Mengetahui barang yang akan dilakukan pelelangan ; -----

- Dibentuk Panitia Lelang ; -----

- Dilakukan Pengumuman dan Pendaftaran Calon peserta lelang ; -----

Hal 15 dari 50 hal put No. 44/PID/TPK/2013/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Seleksi calon peserta lelang ; -----
- Pengumuman peserta pelelangan ; -----
- Penyampaian Undangan dan pengambilan dokumen pelelangan ; -----
- Penjelasan Pekerjaan (Aanwijzing) ; -----
- Penyampaian dan pembukaan dokumen penawaran ; -----
- Evaluasi penawaran ; -----
- Pembuatan Berita Acara Evaluasi Penawaran ; -----
- Evaluasi penawaran ; -----
- Pembuatan Berita Acara Evaluasi Penawaran ; -----
- Klarifikasi ; -----
- Penetapan Pemenang Lelang ; -----
- Surat pemberitahuan pemenang lelang ; -----
- Sanggahan peserta lelang ; -----
- Penerbitan Surat Penunjukkan Pemenang Lelang ; -----
- Bahwa pada bulan Maret tahun 2005, PT. BNI (Persero) Tbk mengadakan proyek Rebranding, yaitu surat program yang tertuang dalam peta navigasi BNI yang merupakan kebijakan BNI dalam melakukan Pemulihan dan perbaikan Citra dan tampilan baru setelah sebelumnya yaitu pada tahun 2002 BNI di landa krisis akibat kasus L/C Cabang Kebayoran Baru. Program ini diawali dengan penggantian Igo BNI yang baru yang di ikuti dengan perubahan tampilan Identitas BNI secara keseluruhan termasuk tampilan Cabang dan pelengkapannya, yang meliputi : -----
 - a. Renovasi interior melekat di Banking Hall KCU/KLN ; -----
 - b. Pengadaan Loose Furniture/perabotan meja dan kursi ; -----
 - c. Pengadaan pelengkap lainnya antara lain Flat Monitor TV dan TV Plasma, Sign Directional ; -----
 - d. Pengadaan signage (Building Sign, Facia, ATM Pole, dsb) ; -----
- Bahwa untuk pelaksanaannya dibentuk Tim Implementasi Corporate Identity (CI) dengan Surat Keputusan (SK) Direksi No. KP/189/DIR/R tanggal 29 April 2005 di dalam Tim tersebut ditunjuk Drs. Susilo Prayitno/Pemimpin Divisi Jaringan sebagai Project Manager ; -----
- Bahwa khusus pengadaan loose furniture biayanya bersumber dari Dana Anggaran Investasi Tahun 2005 sebagaimana dalam Poin 5 (halaman 51) Perincian Anggaran Non Otomasi Tahun 2005 huruf b. Dan realisasi untuk pengadaan loose furniture adalah sebesar Rp 15.249.333.715,00 (lima belas miliar dua ratus empat puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus lima belas rupiah) termasuk PPH yaitu alokasi untuk sebanyak 94 (sembilan puluh empat) outlet yang tersebar di beberapa wilayah ; -----

Hal 16 dari 50 hal put No. 44/PID/TPK/2013/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum dilakukan penunjukkan pelaksana (vendor) untuk melaksanakan proyek pengadaan loose furniture di PT. BNI tersebut, sebelumnya Taufik Ibrahim/Direktur Utama PT. Dedato (Konsultan Perencanaan), Sukoyono selaku Ketua Koperasi Swadharma dan Karl Christy (Pengusaha) pada tanggal 27 Desember 2004 mendirikan PT. Quatro Aura Bangun (PT. QAB) yang dari semula saat pembentukannya ditujukan hanya pengadaan loose furniture di PT. BNI karena Sukoyono (Ketua Koperasi Swadharma) juga selaku Komisaris pada PT. QAB dan Raufik Ibrahim (DIRUT Dedato/Konsultan Pengawas Proyek Rebranding) juga selaku Direktur Operasional pada PT. QAB dengan Akte Pendirian PT. QAB No. 18 tanggal 27 Desember 2004 ; -----
- Setelah terbentuk, selanjutnya PT. QAB menunjuk Koperasi Swadharma selaku agen penjual meja kerja/kursi produk PT. QAB dengan Surat Penunjukkan No.17/QAB-Dir/II/05 tanggal 02 Februari 2005 dengan fee sebesar 5%, hal ini dilakukan karena PT. QAB tidak terdaftar di PT. BNI selaku rekanan, dengan demikian Koperasi Swadharma lah yang direncanakan mengajukan penawaran ke PT. BNI padahal Koperasi Swadharma hanya agen dari PT. QAB ; -----
- Bahwa pada tanggal 17 Februari 2005 (sebelum Koperasi Swadharma ditunjuk selaku pelaksana pengadaan loose furniture pada proyek rebranding PT. BNI) Arianto bersama-sama dengan Susilo Prayitno (Pemimpin Divisi Jaringan), Taufik Ibrahim (Direktur Utama PT. Dedato), Bambang (Koperasi Swadharma) dan Karl Christy melakukan kunjungan ke Shanghai China dengan dalih untuk meninjau pabrik furniture (produsen Quatro) dengan akomodasi dan biaya perjalanannya ditanggung oleh Karl Christy bertujuan agar produk merk Quatro dimaksud digunakan dalam proyek Rebranding dan Koperasi Swadharma diterima sebagai pelaksana/rekanan pengadaan loose furniture padahal Koperasi Swadharma tidak berkompeten atau belum pernah melakukan pekerjaan pengadaan loose furniture ; -----
- Bahwa menindaklanjuti hasil kunjungan ke China dimaksud. Koperasi Swadharma mengajukan penawaran kepada Susilo Prayitno (Divisi Jaringan/Project Manager) untuk dapat melakukan pengadaan loose furniture dalam proyek rebranding dimaksud kepada PT. BNI dengan surat Nomor : Ksp/9.1/1217/05 tanggal 06 Mei 2005 perihal : Penawaran Furniture, kepada Divisi Jaringan PT. BNI (Persero) Tbk., bahwa terhadap penawaran tersebut Arianto mengusulkan kepada Terdakwa Drs. Arizal Anas, MBA dan Susilo Prayitno agar dalam pengadaan loose furniture Koperasi Swadharma ditunjuk langsung tanpa dilakukan pelelangan dan atas usulan tersebut selanjutnya Terdakwa Drs. Arizal Anas, MBA dan Susilo Prayitno menyetujuinya dengan menunjuk langsung Koperasi Swadharma yaitu dengan Surat Perintah Kerja oleh Project Manager (Susilo Prayitno) kepada Koperasi Swadharma No. JAR/9/806A/R tanggal 11 April 2005 tentang Pelaksanaan Pengadaan Meja dan Kursi Kerja (loose furniture) di KLN Pondok Indah Mall sebesar Rp 134.590.500,- dan menetapkan KLN Pondok Indah Mall sebagai Prototype ; -----

Hal 17 dari 50 hal put No. 44/PID/TPK/2013/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam penunjukkan langsung tersebut, Terdakwa Drs. Arizal Anas, MBA selaku Ketua Panitia Pelelangan, Arianto selaku Anggota Panitia pelelangan tidak membuat HPS (Harga Perhitungan Sendiri) ; -----
- Bahwa ternyata loose furniture dari Cina merek Quatro tersebutlah yang diusulkan oleh Arianto kepada Terdakwa Drs. Arizal Anas, MBA dan Susilo Prayitno dan disetujui oleh Terdakwa Drs. Arizal Anas, MBA (Ketua Panitia Pelelangan) dan Susilo Prayitno (Project Manager) kemudian ditetapkan untuk ditunjuk dan digunakan dalam pengadaan loose furniture rebranding PT. BNI (Persero) Tbk di 94 (sembilan puluh empat) outlet PT. BNI (Persero) Tbk di seluruh Indonesia dengan dalih loose furniture yang telah ada di KLN Pondok Indah Mall sebagai Prototype (contoh) untuk seluruh Indonesia sebagai berikut : -----

No.	Jenis Barang	Type A	Jlh /unit	Harga Hasil Negosiasi Rp/Unit	Jumlah Rp.	Keterangan
1	Meja Kerja CSO	JQ-dd-001	5	9.000.000,-	45.000.000,-	Mcf arborite laminate type A-7618-S
2	Kursi Kerja CSO	BNX-001	5	3.375.000,-	16.875.000,-	Medium back, stainless steel leg.
3	Kursi Hadap CSO	BNX-005	10	2.565.000,-	25.650.000,-	Medium back, stainless steel leg.
4	Kursi Teller/greeter	BNX-002 H	5	3.465.000,-	17.325.000,-	Medium back, stainless steel hi leg.
5	Meja Kerja Pemp. KLN	JQ-dd-001	1	9.000.000,-	9.000.000,-	Mcf arborite laminate type A-7618-S
6	Kursi Kerja Pemp. KLN	BNX-001	1	3.375.000,-	3.375.000,-	Medium back, stainless steel leg.
7	Kursi Hadap Pemp. KLN	BNX-005	2	2.565.000,-	5.130.000,-	Medium back, stainless steel leg.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa Drs. Arizal Anas, MBA (Ketua Tim Panitia Pelelangan), Arianto selaku Pemimpin Kelompok KPJ Divisi Jaringan dan selaku Anggota Panitia Pelelangan, Susilo Prayitno selaku Pemimpin Divisi Jaringan/Project Manager memecah-mecah proyek pengadaan loose furniture tersebut menjadi 94 (sembilan puluh empat) proyek untuk 94 (sembilan puluh empat) outlet yaitu dengan cara Terdakwa Drs. Arizal Anas, MBA mengkonsep dan membuat surat yang ditandatangani Susilo Prayitno (Divisi Jaringan/Project Manager Tim CI) yang ditujukan kepada Koperasi Swadharma Nomor : JAR/9/1568 tanggal 13 Mey 2005 dan tembusan (CC) surat kepada Kanwil 10, Kanwil 11 dan segenap KCU/KLN/Cabang (yang di renovasi) yang isinya memerintahkan para Kepala Wilayah (Kanwil), Kepala Cabang Utama

Hal 18 dari 50 hal put No. 44/PID/TPK/2013/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(KCU) maupun Kepala Layanan Nasabah (KLN) yang memperoleh proyek rebranding agar melaksanakan pengadaan loose furniture harus melalui Koperasi Swadharma (Produk Quatro) sesuai dengan proto type (KLN Pondok Indah Mall) dengan melampirkan jumlah kebutuhan masing-masing outlet, yaitu :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama Out Let / Cabang	type	CSO			Teller	Greater/ Satpam
		Meja Kerja	K.Kerja	K.Hadap		
KCU TEBET	A	12	12	24	10	1
KLN SETIABUDI BUILDING	B	6	6	12	6	1
KLN RASUNA SAID	A	7	7	14	6	1
KLN DEPARTEMEN KESEHATAN	B	4	4	8	3	1
KLN DEPARTEMEN KEHAKIMAN	B	4	4	8	3	1
KLN DEPARTEMEN TENAGA KERJA	B	4	4	8	3	1
KLN WISMA ARGO MANUNGAL	B	5	5	10	4	1
KLN MABES TNI CILANGKAP	B	3	3	6	3	1
KLN ATRIUM MULIA d/h KLN.GEDUNG STAKO	B	6	6	12	4	1
KCU SENAYAN	A	12	12	24	8	1
KLN SEMANGGI	A	5	5	10	4	1
KLN WISMA GKBI	B	6	6	12	4	1
KLN RATU PLAZA	A	9	9	18	8	1
KLN PLAZA SEMANGGI	A	4	4	8	3	1
KLN WISMA MULIA	A	4	4	8	4	1
KLN DIK.NAS SUDIRMAN	B	5	5	10	4	1
KLN BENDUNGAN HILIR d/h GRANADA	B	5	5	10	3	1
KLN CIRANJANG d/h KELAPA GADING	B	5	5	10	4	1
KCU MENTENG	A	8	8	16	8	1
KLN KELAPA GADING d/h KLN. MERDEKA TIMUR	B	6	6	12	4	1
KCU M.H. THAMRIN	A	8	8	16	6	1
KCU KRAMAT	A	14	14	28	10	1
KLN GUNUNG SAHARI	B	6	6	12	3	1
KLN ATR.SENEN	B	6	6	12	6	1
KLN DEPARTEMEN SOSIAL	B	4	4	8	3	1
KCU JAKARTA PUSAT	A	15	15	30	16	1
KLN HOTEL HILTON	B	2	2	4	2	1
KCU HARMONI	A	14	14	28	10	1
KLN PETOJO/roxy	C	10	10	20	8	1
KLN UNTAR II	C	4	4	8	3	1
KLN UNTAR I	C	4	4	8	3	1
KLN KAMPUS UTS A TRISAKTI	C	4	4	8	5	1
KLN KAMPUS F TRISAKTI	C	4	4	8	3	1
KLN DEPARTEMEN PERHUBUNGAN	B	4	4	8	3	1
KCU PECENONGAN	B	8	8	16	6	1
KLN DEPARTEMEN KEUANGAN	B	4	4	8	3	1
KLN DEPARTEMEN AGAMA	B	4	4	8	3	1
KLN KREKOT/sawah besar	B	7	7	14	6	1
KLN PASAR BARU JAKARTA	B	7	7	14	6	1
KCU GAMBIR	A	8	8	16	8	1
KLN HALIM PERDANA KUSUMA/ GAMBIR ST.	B	4	4	8	3	1
KLN BIMANTARA	B	4	4	8	3	1
KLN MERDEKA SELATAN	B	5	5	10	4	1
KCU FATMAWATI	B	12	12	24	8	1
KLN CINERE	B	5	5	10	3	1
KLN UPN VETERAN PONDOK LABU	C	4	4	8	3	1
KLN PONDOK INDAH	B	5	5	10	5	1
KCU RAWAMANGUN	B	8	8	16	10	1
KLN JL. PAUS RAWAMANGUN	B	10	10	20	8	1
KLN UNIV.NEGERI JAKARTA d/h IKIP Jkt	C	4	4	8	3	1
KLN PASAR INDUK CIPINANG	C	5	5	10	3	1

Hal 20 dari 50 hal put No. 44/PID/TPK/2013/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KCU MELAWAI							
KLN MELAWAI	B	5	5	10	4	1	
KLN KEMANG	B	5	5	10	4	1	
KLN WIJAYA GRAND CENTER	B	5	5	10	7	1	
KLN SUCOFINDO	B	4	4	8	3	1	
KLN UNIV ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH	C	4	4	8	3	1	
KLN MAMPANG/pasar	C	5	5	10	3	1	
KCU PASAR MAYESTIK	B	10	10	20	8	1	
KLN GANDARIA	B	5	5	10	3	1	
KCU JATINEGARA	B	12	12	24	8	1	
KLN MATRAMAN	B	6	6	12	6	1	
KCU DUKUH BAWAH							
KLN GRAHA SURYA INTERNUSA	B	5	5	10	4	1	
KLN WISMA 46	A	7	7	14	6	1	
KLN MANGGARAI	B	5	5	10	3	1	
KLN DEPLU RI	B	4	4	8	3	1	
CAPEM WISMA BUNGA BLORA	C	4	4	8	3	1	
CABANG UI DEPOK	C	8	8	16	10	1	
CAPEM UI SALEMBA	C	4	4	8	6	1	
CAPEM UNIVERSITAS PANCASILA	C	3	3	6	3	1	
Nama Out Let / Cabang	type	CSO			Teller	Greater/ Satpam	
		Meja Kerja	K.Kerja	K.Hadap			
KCU JAKARTA KOTA	A	14	14	28	12	1	
KLN TAMAN MINI INDONESIA INDAH	B	4	4	8	2	1	
KLN TAMAN IMPIAN JAYA ANCOL	B	3	3	6	2	1	
KLN JITC KEMAYORAN	B	4	4	8	2	1	
KLN MANGGA DUA	B	4	4	8	2	1	
KCU TANJUNG PRIOK	A	12	12	24	10	1	
KLN BOULEVARD KELAPA GADING	B	4	4	8	2	1	
KLN BOULEVARD BARAT / MENARA GADING	B	4	4	8	2	1	
KCU ROA MALAKA	B	7	7	14	6	1	
KLN MUARA KARANG	C	5	5	10	4	1	
KCU DAAN MOGOT dth CAB. TOMANG PLAZA	A	12	12	24	8	1	
KCU TANGERANG	A	12	12	24	12	1	
KLN B.S.D	B	3	3	6	3	1	
KLN LIPPO KARAWACI	B	3	3	6	3	1	
KLN GMF BANDARA S-HATTA	C	2	2	4	2	1	
KCU BOGOR	B	9	9	18	14	1	
KCU BEKASI							
KLN KEMANG PRATAMA	C	4	4	8	2	1	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama Out Let / Cabang	type	CSO			Teller	Greater/ Satpam
		Meja Kerja	K.Kerja	K.Hadap		
Cabang Medan (Gedung Karwil 01)	A	12	12	24	8	1
Cabang Jl. Sutomo Medan	B	8	8	16	4	1
Cabang Padang (Gedung Karwil 02)	B	12	12	24	8	1
Cabang Batam	A	8	8	16	6	1
Cabang Musi Palembang (Gedung Karwil 03)	B	8	8	16	6	1
Cabang JPK (Gedung Karwil 04)	A	10	10	20	4	1
Cabang ITB	C	8	8	16	4	1
Cabang Semarang (Gedung Karwil 05)	A	14	14	28	6	1
Cabang UNDIP	C	4	4	8	4	1
Cabang UGM	C	6	6	12	4	1
Cabang Graha Pangeran (Gedung Karwil 06)	A	10	10	20	6	1
Cabang Surabaya	A	12	12	24	8	1
Cabang Makassar (Gedung Karwil 07)	A	10	10	20	8	1
Cabang Renon (Gedung Karwil 08)	A	8	8	16	4	1
Cabang Legian	B	6	6	12	4	1
Cabang Antasari (Gedung Karwil 09)	B	8	8	16	4	1
Cabang Manado (Gedung Karwil 11)	B	12	12	24	8	1

- Bahwa atas perintah tersebut, Kanwil 10 dan Kanwil 11 serta para KCU/KLN pada 94 (sembilan puluh empat) outlet dimaksud tanpa melalui proses pelelangan dan tanpa membuat HPS telah membuat : -----
- Surat Nomor : W.10/4.4/064 tanggal 25 Oktober 2005 tentang Kontrak Pembelian Furniture dan Berita Acara Penerimaan Barang untuk KLN Graha Surya Internusa, KLN Wisma Empat Enam, KLN Manggarai, KLN Deplu RI, KLN Wisma Bunga Blora, KLN Atrium Mulia, KLN Wisma Mulia antara Koperasi Swadharma (Drs. Sukoyono) dengan Kantor Kanwil 10 PT. BNI (Ambar Siswanto) sebesar Rp 546.597.730,- -----
- Surat Nomor : W.10/4.4/072 tanggal 25 Oktober 2005 tentang Kontrak Pembelian Furniture dan Berita Acara Penerimaan Barang untuk Cabang UI Depok, KLN UI Salemba, KLN Universitas Pancasila antara Koperasi Swadharma dengan Kantor Kanwil 10 PT.BNI sebesar Rp 457.643.500,- ; -
- Surat Nomor : W.10/4.4/062 tanggal 25 Oktober 2005 tentang Kontrak Pembelian Furniture dan Berita Acara Penerimaan Barang untuk KCU Pasyon Mayestik, KLN Gandaria, KLN Melawai antara Koperasi Swadharma dengan Kantor Kanwil 10 PT. BNI sebesar Rp 552.692.715,- ; -----
- Surat Nomor : W.10/4.4/063 tanggal 25 Oktober 2005 tentang Kontrak Pembelian Furniture dan Berita Acara Penerimaan Barang untuk KCU Jati Negara, KLN

Hal 22 dari 50 hal put No. 44/PID/TPK/2013/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Matraman, antara Koperasi Swadharma dengan Kantor Kanwil 10 PT. BNI sebesar Rp 540.803.285,- ; -----
- Surat Nomor : W.10/4.4/071 tanggal 25 Oktober 2005 tentang Kontrak Pembelian Furniture dan Berita Acara Penerimaan Barang untuk KCU Melawai Raya, KLN Grand Wijaya Center, KLN Sucofindo, KLN UIN Syarif Hidayatullah antara Koperasi Swadharma dengan Kantor Kanwil 10 PT. BNI sebesar Rp 393.281.404,- ; -----
 - Surat Nomor : W.10/4.4/061 tanggal 25 Oktober 2005 tentang Kontrak Pembelian Furniture dan Berita Acara Penerimaan Barang untuk KCU Rawamangun, KLN Paus, KLN PIB, KLN UNJ, KLN Kelapa Gading antara Koperasi Swadharma dengan Kantor Kanwil 10 PT. BNI sebesar Rp 712.607.500,- ; -----
 - Surat Nomor : W.10/4.4/060 tanggal 25 Oktober 2005 tentang Kontrak Pembelian Furniture dan Berita Acara Penerimaan Barang untuk KCU Fatmawati, KLN Cinere, KLN UPN Veteran, KLN Pondok Indah, antara Koperasi Swadharma dengan Kantor Kanwil 10 PT. BNI sebesar Rp 582.660.430,- ; -----
 - Surat Nomor : W.10/4.4/059 tanggal 25 Oktober 2005 tentang Kontrak Pembelian Furniture dan Berita Acara Penerimaan Barang untuk KCU Gambir, KLN Merdeka Selatan, antara Koperasi Swadharma dengan Kantor Kanwil 10 PT. BNI sebesar Rp 335.027.495,- ; -----
 - Surat Nomor : W.10/4.4/073 tanggal 25 Oktober 2005 tentang Kontrak Pembelian Furniture dan Berita Acara Penerimaan Barang untuk KCU Pecenongan, KLN Depkeu, KLN Depag, KLN Krekot, KLN Pasar Baru antara Koperasi Swadharma dengan Kantor Kanwil 10 PT. BNI sebesar Rp 663.426.995,- ; -----
 - Surat Nomor : W.10/4.4/069 tanggal 25 Oktober 2005 tentang Kontrak Pembelian Furniture dan Berita Acara Penerimaan Barang untuk KCU Jakarta Pusat, KLN Hilton, antara Koperasi Swadharma dengan Kantor Kanwil 10 PT. BNI sebesar Rp 473.842.655,- ; -----
 - Surat Nomor : W.10/4.4/065 tanggal 25 Oktober 2005 tentang Kontrak Pembelian Furniture dan Berita Acara Penerimaan Barang untuk KCU Kramat, KLN Gunung Sahari, KLN Atrium Senen, KLN Depsos, KLN antara Koperasi Swadharma dengan Kantor Kanwil 10 PT. BNI sebesar Rp 608.947.570,- ; -----
 - Surat Nomor : W.10/4.4/068 tanggal 25 Oktober 2005 tentang Kontrak Pembelian Furniture dan Berita Acara Penerimaan Barang untuk KCU Menteng, antara Koperasi Swadharma dengan Kantor Kanwil 10 PT. BNI sebesar Rp 205.040.880,- ; -----
 - Surat Nomor : W.10/4.4/058 tanggal 25 Oktober 2005 tentang Kontrak Pembelian Furniture dan Berita Acara Penerimaan Barang untuk KCU MH. Thamrin, antara Koperasi Swadharma dengan Kantor Kanwil 10 PT. BNI sebesar Rp 285.391.480,- ; ----
 - Surat Nomor : W.10/4.4/070 tanggal 25 Oktober 2005 tentang Kontrak Pembelian Furniture dan Berita Acara Penerimaan Barang untuk KCU Harmoni, KLN Petojo, KLN Untar II, KLN UTS A, KLN UTS F, KLN Dephub antara Koperasi Swadharma dengan Kantor Kanwil 10 PT. BNI sebesar Rp 808.753.715,- ; -----

Hal 23 dari 50 hal put No. 44/PID/TPK/2013/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Nomor : W.10/4.4/067 tanggal 25 Oktober 2005 tentang Kontrak Pembelian Furniture dan Berita Acara Penerimaan Barang untuk KCU Semanggi, KLN Wisma GKBI, KLN Ratu Plaza, KLN Plaza Semanggi, KLN Depdiknas, KLN Bendungan Hilir, KLN Ciranjang antara Koperasi Swadharma dengan Kantor Kanwil 10 PT. BNI sebesar Rp 855.016.305,- ;
- Surat Nomor : W.10/4.4/066 tanggal 25 Oktober 2005 tentang Kontrak Pembelian Furniture dan Berita Acara Penerimaan Barang untuk KCU Tebet, KLN Setiabudi Building, KLN Rasuna Said, KLN Depkes, KLN Depkeh & HAM, KLN Mabes TNI Cilangkap, KLN Mampang antara Koperasi Swadharma dengan Kantor Kanwil 10 PT. BNI sebesar Rp 961.074.875,- ;
- Foto copy surat Nomor : W.08/4.4/09 tanggal 30 Juni 2005 tentang Kontrak Pembelian Furniture dan Berita Acara Penerimaan Barang untuk Kantor Cabang Renon Denpasar Bali antara Koperasi Swadharma dengan Kantor Kanwil 08 Denpasar PT. BNI sebesar Rp 324.021.600,- ;
- Foto copy Nomor : W.08/4.4/08 tanggal 30 Juni 2005 tentang Kontrak Pembelian Furniture dan Berita Acara Penerimaan Barang untuk Kantor Cabang Legian Kuta Bali antara Koperasi Swadharma dengan Kantor Kanwil 08 Denpasar PT BNI sebesar Rp 221.502.900,- ;
- Surat Nomor : 016 tanggal 16 Juni 2005 tentang Kontrak Pembelian Furniture dan Berita Acara Penerimaan Barang untuk KCU Roa Malaka, antara Koperasi Swadharma dengan Drs. Tri Mulyo MM sebesar Rp 462.263.500,- ;
- Surat Nomor : JKT/01/1362 tanggal 23 Juni 2005 tentang Kontrak Pembelian Furniture dan Berita Acara Penerimaan Barang untuk KCU Jakarta Kota, antara Koperasi Swadharma dengan Juwono Banukisworo sebesar Rp 592.033.365,- ;
- Surat Nomor : Tpr/1/1309 tanggal 22 Juni 2005 tentang Kontrak Pembelian Furniture dan Berita Acara Penerimaan Barang untuk KCU Tanjung Priok, antara Koperasi Swadharma dengan Juwono Banukisworo sebesar Rp 462.237.270,- ;
- Surat Nomor : TRG/01/1761 tanggal 14 Juni 2005 tentang Kontrak Pembelian Furniture dan Berita Acara Penerimaan Barang untuk KCU Tangerang, antara Koperasi Swadharma dengan Drs. Momon Sudirman MM sebesar Rp 490.919.990,- ;
- Surat Nomor : DMG/01/899 tanggal 06 Juni 2005 tentang Kontrak Pembelian Furniture dan Berita Acara Penerimaan Barang untuk KCU Daan Mogot, antara Koperasi Swadharma dengan Drs. Momon Sudirman MM sebesar Rp 186.763.060,- ;
- Surat Nomor : BGR/01/051 tanggal 20 Juni 2005 tentang Kontrak Pembelian Furniture dan Berita Acara Penerimaan Barang untuk KCU Bogor, antara Koperasi Swadharma dengan F. Zendrato sebesar Rp 278.429.360,- ;
- Surat Nomor : Bks/01/1344 tanggal 20 Juni 2005 tentang Kontrak Pembelian Furniture dan Berita Acara Penerimaan Barang untuk KCU Bekasi, antara Koperasi Swadharma dengan R. Ekoyuni Sugiantoko,SE. MM sebesar Rp 80.754.080,- ;

Hal 24 dari 50 hal put No. 44/PID/TPK/2013/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Nomor : Pdg/1/0948 tanggal 24 Juni 2005 tentang Kontrak Pembelian Furniture dan Berita Acara Penerimaan Barang untuk Kantor Cabang Padang, antara Koperasi Swadharma dengan Drs. Mulyadi sebesar Rp 260.748.015,- ; -----
- Surat Nomor : BTM/1/1735 tanggal 21 Juni 2005 tentang Kontrak Pembelian Furniture dan Berita Acara Penerimaan Barang untuk Kantor Cabang Batam, antara Koperasi Swadharma dengan Budi Susanto,SH sebesar Rp 224.556.200,- ; -----
- Surat Nomor : MSP/2/786 tanggal 17 Juni 2005 tentang Kontrak Pembelian Furniture dan Berita Acara Penerimaan Barang untuk Kantor Cabang Musi Palembang, antara Koperasi Swadharma dengan Drs. Imam Ansory MM sebesar Rp 196.308.585,- ; -----
- Foto-copy Nomor : JPK/2/561/R tanggal 21 Juni 2005 tentang Kontrak Pembelian Furniture dan Berita Acara Penerimaan Barang untuk Kantor Cabang Jalan Perintis Kemerdekaan Bandung, antara Koperasi Swadharma dengan Hariman Wiradireja sebesar Rp 363.168.905,- ; -----
- Surat Nomor : MDO/1/913 tanggal 16 Juni 2005 tentang Kontrak Pembelian Furniture dan Berita Acara Penerimaan Barang untuk Kantor Cabang Manado, antara Koperasi Swadharma dengan Drs. Imam Sutikno MM sebesar Rp 391.313.780,- ; -----
- Foto-copy surat Nomor : UGM/1/0002 tanggal 22 Juni 2005 tentang Kontrak Pembelian Furniture dan Berita Acara Penerimaan Barang untuk Kantor Cabang UGM Yogyakarta, antara Koperasi Swadharma dengan Drs. Ali Mukarto MM sebesar Rp 65.881.860,- ; -
- Surat Nomor : 427 tanggal 27 Juni 2005 tentang Kontrak Pembelian Furniture dan Berita Acara Penerimaan Barang untuk Kantor Cabang Pangeran Antasari Banjarmasin, antara Koperasi Swadharma dengan D. Noerdjaman,SH.MM sebesar Rp 151.211.918,- rincian loose furniture, sebagai berikut ; -----
- Foto-copy surat Nomor : W.07/7.2/1663 tanggal 8 Juli 2005 tentang Kontrak Pembelian Furniture dan Berita Acara Penerimaan Barang untuk Kantor Cabang Makassar, antara Koperasi Swadharma dengan Drs. Gaguk Hartadi, MM sebesar Rp 511.346.000,- ; -----
- Surat Nomor : UDS/1/1483 tanggal 24 Juni 2005 tentang Kontrak Pembelian Furniture dan Berita Acara Penerimaan Barang untuk Kantor Cabang Undip Semarang, antara Koperasi Swadharma dengan Monggur Hutahaeen,SE sebesar Rp 185.408.165,- ; -----
- Surat Nomor : ITB/1/1418 tanggal 22 November 2005 tentang Kontrak Pembelian Furniture dan Berita Acara Penerimaan Barang untuk Kantor Cabang ITB Bandung, antara Koperasi Swadharma dengan Drs. Reynhard Tobing,SH sebesar Rp 401.253.270,- rincian loose furniture sebagai berikut : Meja Kerja CSO 8 (delapan) unit, Kursi Kerja CSO 8 (delapan) unit kursi Hadap CSO 16 (enam belas) unit, Kursi Teller 4 (empat) unit, Kursi Greeter 1 (satu) unit ; -----
- Surat Kontrak Perjanjian Pengadaan Nomor : SMG/1/029 tanggal 21 Juni 2005 tentang Kontrak Pembelian Furniture dan Berita Acara Penerimaan Barang untuk Kantor Cabang Semarang, antara Koperasi Swadharma dengan PT. BNI Kantor Cabang Semarang sebesar Rp 362.363.760,- ; -----

Hal 25 dari 50 hal put No. 44/PID/TPK/2013/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan dokumen LC impor PT. Quatro No.IM1DMG0000905 dari BNI KCU Daan Mogot, produk loose furniture tersebut diimpor dengan harga per unit berkisar antara USD.13,50 s/d USD 17,50 atau antara Rp 128.250,- s/d Rp 166.250,- (kurs Rp 9.500,-) tetapi dijual Koperasi Swadharma ke PT. BNI seharga Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) sampai dengan Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) ; -----
- Bahwa pelaksanaan pengadaan loose furniture di 94 outlet BNI dalam rangka proyek Rebranding BNI telah dilaksanakan seluruhnya oleh Koperasi Swadharma (Cq. PT. Quatro Aura Bangun) khususnya mengenai jumlah barang telah sesuai kebutuhan 94 (sembilan puluh empat) outlet BNI tersebut, namun ternyata kualitas material barang (khususnya meja) yang dikirim ke 94 (sembilan puluh empat) outlet BNI ternyata lebih buruk dari meja di KLN Pondok Indah Mall yang merupakan proyek percontohan (prototype), dimana material meja pada 94 outlet BNI ternyata bahan material loose furniture yang awalnya plywood telah di ganti dengan partikel board yang kualitas dan harganya lebih rendah, ketebalan meja lebih tipis dari 36 mm diganti dengan 24 mm, permukaan meja awalnya berlapiskan arborite type pine tanpa tekstur di ganti dengan arborite type pine bertekstur sehingga harus menggunakan Writing pad untuk menulis ;
- Bahwa pembayaran loose furniture tersebut dilakukan dengan cara : pimpinan-pimpinan outlet BNI yang mendapatkan loose furniture Rebranding BNI melakukan pembayaran langsung ke rekening Koperasi Swadharma pada Bank BNI KCU Gambir No. Rek.19944507, setelah itu pimpinan-pimpinan outlet BNI meremborse ke kantor pusat BNI sebesar yang dibayarkan kepada Koperasi Swadharma. Setelah seluruh pembayaran loose furniture terkumpul dalam rekening Koperasi Swadharma pada sekitar bulan Nopember 2005, selanjutnya Koperasi Swadharma melakukan pembayaran kepada PT. Quatro Aura Bangun sebesar Rp 15.249.333.715,- (lima belas milyar duaratus empatpuluh sembilan juta tigaratus tigapuluh tiga ribu tujuh ratus limabelas rupiah), dan PT Quatro Aura Bangun membayar fee kepada Koperasi Swadharma sebesar Rp 693.151.532,- (enam ratus sembilan puluh tiga juta seratus limapuluh satu ribu limaratus tigapuluh dua rupiah) ; -----
- Bahwa terdakwa selaku ketua Panitia Lelang Selaku ketua lelang Proyek Rebranding PT. BNI (Persero) Tahun Anggaran 2005 yang diangkat berdasarkan Surat Nomor : KP/053A/JAR tanggal 28 Maret 2005, telah dengan sengaja menunjuk secara langsung Koperasi Swadharma selaku pelaksana pengadaan loose furniture pada proyek rebranding PT. BNI, **telah bermaksud menguntungkan Koperasi dalam hal ini Koperasi Swadharma (Ketua Sukoyono) sebesar Rp 693.151.532,- (enam ratus sembilan puluh tiga juta seratus limapuluh satu ribu limaratus tigapuluh dua rupiah) yang berasal dari fee sebesar Rp. 5% dari nilai proyek (5% x Rp. 15.249.333.715,-) yang diberikan oleh PT. Quatro Aura Bangun (PT. QAB) dan juga menguntungkan PT. Quatro Aura Bangun sebesar Rp. 4.229.222.752,- (empat milyar dua ratus dua puluh sembilan juta dua ratus dua puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh dua rupiah).** ; -----

Hal 26 dari 50 hal put No. 44/PID/TPK/2013/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa selaku ketua Panitia Lelang Proyek Rebranding PT. BNI (Persero) Tahun Anggaran 2005 yang diangkat berdasarkan Surat Nomor : KP/053A/JAR tanggal 28 Maret 2005, dalam keadaan sehat jasmani dan Rohani selaku ketua Panitia Lelang yang telah mengetahui bahwa proyek Rebranding loose furniture dengan nilai sebesar Rp 15.249.333.715,00 (lima belas miliar dua ratus empat puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus lima belas rupiah) seharusnya melakukan pelelangan dan melaksanakan seluruh prosedur lelang namun justru telah **menyalahgunakan kewenangan** yaitu tidak melakukan proses pelelangan sebagaimana yang diatur pada Pengelolaan Aktiva Tetap, Buku I Buku Pedoman Pengadaan Barang Dan Jasa PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Nomor : IN/0187/UMM tanggal 01 Nopember 2002 (Up Dating tanggal 11 Mei 2004 surat Nomor : IN/0031/UMM), melainkan melakukan penunjukan langsung kepada Koperasi Swadharma : -----
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan negara Cq. PT. BNI (Persero) Tbk mengalami kerugian Rp 4.922.374.284,29,- (empat miliar sembilan ratus dua puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus delapan puluh empat rupiah koma dua puluh sembilan sen), berdasarkan Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor : LHPKKN-92/D6.2/2012 tanggal 20 Februari 2012, ditemukan kerugian keuangan negara dengan perhitungan sebagai berikut : -----
Pembayaran oleh PT. BNI (persero) tbk kepada Koperasi Swadharma :
Rp.13.985.385.650,00. -----

(tidak termasuk PPN) ; -----

Harga perolehan meja kursi oleh PT. Quatro Aura Bangun : -----

Harga beli (CIF Jakarta) Rp. 8.679.557.905,71

Biaya Jasa PT. Cepi Moving Rp 383.453.460,00

Total Rp. 9.063.011.365,71

Jumlah Kerugian Keuangan Negara Rp 4.922.374.284,29

(empat milyar sembilan ratus dua puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus delapan puluh empat rupiah dua puluh sembilan sen) ;

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.** -----

2. **Surat Tuntutan Penuntut Umum** No. REG. PKR. PDS-09/JKTPST./3/2013, tertanggal 08 Juli 2013 terhadap terdakwa yang minta agar Majelis Hakim

Hal 27 dari 50 hal put No. 44/PID/TPK/2013/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan putusan sebagai berikut;-----

1. Menyatakan Terdakwa **Drs. Arizal Anas,MBA** tidak terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan Primair. ; -----
2. Membebaskan terdakwa **Drs. Arizal Anas,MBA** dari dakwaan Primair ; ----
3. Menyatakan Terdakwa **Drs. Arizal Anas,MBA** terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan Subsidair melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No.20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.; -----
4. Menghukum terdakwa **Drs. Arizal Anas,MBA** dengan **pidana penjara selama 2 (dua) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa ditahan di RUTAN, ; -----
5. Pidana denda kepada terdakwa sebesar **Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan**;; -----
6. Menyatakan barang bukti dalam perkara nomor 1s/d 80 dipergunakan untuk perkara lain. ; -----
7. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)**;; -----

3. Salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 09/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Jkt.Pst. tanggal 28 Agustus 2013, yang amar selengkapnya sebagai berikut :-----

1. Menyatakan Terdakwa **Drs. Arizal Anas, MBA** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa **Drs. Arizal Anas, MBA**. dari dakwaan Primair Tersebut ; ----
3. Menyatakan Terdakwa **Drs Arizal Anas,MBA**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **KORUPSI DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA** “;-----
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Drs. Arizal Anas, MBA** tersebut dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan menjatuhkan Pidana Denda sebesar Rp.50.000.000,- dan bila denda tersebut tidak dibayar diganti pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ; -----
5. Menetapkan lamanya penahanan kota yang pernah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dengan pidana penjara yang dijatuhkan ; -----
6. Memerintahkan barang bukti perkara berupa : -----

Hal 28 dari 50 hal put No. 44/PID/TPK/2013/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Print Out L/C PT. Quatro Aura Bangun pada PT. BNI Cabang Daan Mogot Date Of Issue 050516 berupa : Working Chair, Visitor Chair, Greeter/teller, Desk, Table dari China (Swift Message MT700 dari Transaksi LC Import IM1DMG0000905); ----
2. Surat PT. Quatro Aura Bangun kepada Koperasi Pegawai Swadharma tanggal 28 Maret 2005 tentang jenis kursi dan harganya dan Perjanjian Kerjasama Pengadaan Barang Nomor : KSP/10.1/032.A/2005, 28-6-2005; -----
3. Surat Koperasi Swadharma kepada Divisi Jaringan dan Layanan BNI Nomor : KSP/9.1/1877/05 tanggal 30 Maret 2005 hal Penawaran Produk Quatro.
4. Foto copy surat PT. Quatro kepada Koperasi Swadharma Nomor : 02/QAB-Dir/IV/05 tanggal 04 April 2005 hal Pemberian Discount.; -----
5. Foto copy Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi antara Susilo Prajitno (Pemimpin Divisi Jaringan/Project Manager im CI) dengan Koperasi Swadharma tanggal 06 April 2005; -----
6. Surat Susilo Prajitno (Divisi Jaringan/Project Manager Tim CI) kepada Koperasi Swadharma Nomor : JAR/9/959 tanggal 08 April 2005 hal Penunjukan pelaksanaan Pengadaan meja dan kursi kerja Product Quatro untuk likasi Pondok Indah ; -----
7. Surat Perintah Kerja Nomor : JAR/9/806/R tanggal 11 April 2005 kepada Koperasi Swadharma untuk pengadaan Furniture di KLN Pondok Indah dan Kontrak Perjanjian Pengadaan Nomor : JAR/9/814A/R tanggal 13 April 2005 ; -----
8. Surat Nomor : W.10/4.4/064 tanggal 25 Oktober 2005 tentang Kontrak Pembelian Furniture dan Berita Acara Penerimaan Barang untuk KLN Graha Surya Internusa, KLN Wisma Empat Enam, KLN Manggarai, KLN Deplu RI, KLN Wisma Bunga Blora, KLN Atrium Mulia, KLN Wisma Mulia antara Koperasi Swadhama dengan Kantor Kanwil 10 PT. BNI sebesar Rp. 546.597.730,-; -----
9. Surat Nomor : W.10/4.4/072 tanggal 25 Oktober 2005 tentang Kontrak Pembelian Furniture dan Berita Acara Penerimaan Barang untuk Cabang UI Depok, KLN UI Salemba, KLN Universitas Pancasila antara Koperasi Swadhama dengan Kantor Kanwil 10 PT. BNI sebesar Rp. 457.643.560,- ; -----
10. Surat Nomor : W.10/4.4/062 tanggal 25 Oktober 2005 tentang Kontrak Pembelian Furniture dan Berita Acara Penerimaan Barang untuk KCU Pasar Mayestik, KLN Gandaria, KLN Melawai antara Koperasi Swadhama dengan Kantor Kanwil 10 PT. BNI sebesar Rp. 552.695.715,-; -----
11. Surat Nomor : W.10/4.4/063 tanggal 25 Oktober 2005 tentang Kontrak Pembelian Furniture dan Berita Acara Penerimaan Barang untuk KCU Jati Negara, KLN Matraman, antara Koperasi Swadhama dengan Kantor Kanwil 10 PT. BNI sebesar Rp. 540.803.285,-; -----
12. Surat Nomor : W.10/4.4/071 tanggal 25 Oktober 2005 tentang Kontrak Pembelian Furniture dan Berita Acara Penerimaan Barang untuk KCU Melawai Raya, KLN Grand Wijaya Center, KLN Sucofindo, KLN UIN Syarif Hidayatullah antara Koperasi Swadhama dengan Kantor Kanwil 10 PT. BNI sebesar Rp. 393.281.404,-;

Hal 29 dari 50 hal put No. 44/PID/TPK/2013/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Surat Nomor : W.10/4.4/061 tanggal 25 Oktober 2005 tentang Kontrak Pembelian Furniture dan Berita Acara Penerimaan Barang untuk KCU Rawamangun, KLN Paus, KLN PIB, KLN UNJ, KLN Kelapa Gading antara Koperasi Swadhama dengan Kantor Kanwil 10 PT. BNI sebesar Rp. 712.607.500,-; -----
14. Surat Nomor : W.10/4.4/060 tanggal 25 Oktober 2005 tentang Kontrak Pembelian Furniture dan Berita Acara Penerimaan Barang untuk KCU Fatmawati, KLN Cinere, KLN UPN Veteran, KLN Pondok Indah antara Koperasi Swadhama dengan Kantor Kanwil 10 PT. BNI sebesar Rp. 582.660.430,-; -----
15. Surat Nomor : W.10/4.4/059 tanggal 25 Oktober 2005 tentang Kontrak Pembelian Furniture dan Berita Acara Penerimaan Barang untuk KCU Gambir, KLN Merdeka Selatan antara Koperasi Swadhama dengan Kantor Kanwil 10 PT. BNI sebesar Rp. 335.027.495,-; -----
16. Surat Nomor : W.10/4.4/073 tanggal 25 Oktober 2005 tentang Kontrak Pembelian Furniture dan Berita Acara Penerimaan Barang untuk KCU Pecenongan, KLN Depkeu, KLN Depag, KLN Krekot, KLN Pasar Baru antara Koperasi Swadhama dengan Kantor Kanwil 10 PT. BNI sebesar Rp. 663.426.995,-; -----
17. Surat Nomor : W.10/4.4/069 tanggal 25 Oktober 2005 tentang Kontrak Pembelian Furniture dan Berita Acara Penerimaan Barang untuk KCU Jakarta Pusat, KLN Hilton antara Koperasi Swadhama dengan Kantor Kanwil 10 PT. BNI sebesar Rp. 473.842.655,-; -----
18. Surat Nomor : W.10/4.4/065 tanggal 25 Oktober 2005 tentang Kontrak Pembelian Furniture dan Berita Acara Penerimaan Barang untuk KCU Kramat, KLN Gunung Sahari, KLN Atrium Senen, KLN Depsos antara Koperasi Swadhama dengan Kantor Kanwil 10 PT. BNI sebesar Rp. 608.947.570,-; -----
19. Surat Nomor : W.10/4.4/068 tanggal 25 Oktober 2005 tentang Kontrak Pembelian Furniture dan Berita Acara Penerimaan Barang untuk KCU Menteng antara Koperasi Swadhama dengan Kantor Kanwil 10 PT. BNI sebesar Rp. 205.040.880,-;
20. Surat Nomor : W.10/4.4/058 tanggal 25 Oktober 2005 tentang Kontrak Pembelian Furniture dan Berita Acara Penerimaan Barang untuk KCU MH Thamrin antara Koperasi Swadhama dengan Kantor Kanwil 10 PT. BNI sebesar Rp. 285.391.480,-;
21. Surat Nomor : W.10/4.4/070 tanggal 25 Oktober 2005 tentang Kontrak Pembelian Furniture dan Berita Acara Penerimaan Barang untuk KCU Harmoni, KLN Petojo, KLN Untar II, KLN Untar I, KLN UTS A, KLN UTS F, KLN Dephub antara Koperasi Swadhama dengan Kantor Kanwil 10 PT. BNI sebesar Rp. 808.753.715,-; -----
22. Surat Nomor : W.10/4.4/067 tanggal 25 Oktober 2005 tentang Kontrak Pembelian Furniture dan Berita Acara Penerimaan Barang untuk KLN Semanggi, KLN Wisma GKBI, KLN Ratu Plaza, KLN Plaza Semanggi, KLN Depdiknas, KLN Bendungan Hilir, KLN Ciranjang antara Koperasi Swadhama dengan Kantor Kanwil 10 PT. BNI sebesar Rp. 855.016.305,-; -----

Hal 30 dari 50 hal put No. 44/PID/TPK/2013/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Surat Nomor : W.10/4.4/066 tanggal 25 Oktober 2005 tentang Kontrak Pembelian Furniture dan Berita Acara Penerimaan Barang untuk KCU Tebet, KLN Setiabudi Building, KLN Rasuna Said, KLN Depkes, KLN Depkeh & HAM, KLN Mabes TNI Cilangkap, KLN Mampang antara Koperasi Swadhama dengan Kantor Kanwil 10 PT. BNI sebesar Rp. 961.074.875,-; -----
24. Surat Project Manager Tim CI (Susilo Prayitno) kepada Koperasi Swadhama Nomor : JAR/9/1568 tanggal 13 May 2005; -----
25. Foto copy surat Nomor : W.08/4.4/09 tanggal 30 Juni 2005 tentang Kontrak Pembelian Furniture dan Berita Acara Penerimaan Barang untuk Kantor Cabang Renon Denpasar Bali antara Koperasi Swadhama dengan Kantor Kanwil 08 Denpasar PT. BNI sebesar Rp. 324.021.600,-;
26. Foto copy surat Nomor : W.08/4.4/08 tanggal 30 Juni 2005 tentang Kontrak Pembelian Furniture dan Berita Acara Penerimaan Barang untuk Kantor Cabang Legian Kuta Bali antara Koperasi Swadhama dengan Kantor Kanwil 08 Denpasar PT. BNI sebesar Rp. 221.502.900,-;
27. Surat Nomor : JAR/9/814/R tanggal 13 April 2005 tentang Kontrak Pembelian Furniture dan Berita Acara Penerimaan Barang untuk Kantor Layanan Pondok Indah Mall antara Koperasi Swadhama dengan Drs. Susilo Prayitno MBA sebesar Rp. 134.590.500,-; -----
28. Surat Nomor : 016 tanggal 16 Juni 2005 tentang Kontrak Pembelian Furniture, dan Berita Acara Penerimaan Barang untuk KCU Roa Malaka antara Koperasi Swadhama dengan Drs. Tri Mulyo MM sebesar Rp. 462.263.500,-; -----
29. Surat Nomor : JKT/01/1362 tanggal 23 Juni 2005 tentang Kontrak Pembelian Furniture, dan Berita Acara Penerimaan Barang untuk KCU Jakarta Kota antara Koperasi Swadhama dengan Juwono Banukisworo sebesar Rp. 592.033.365,-; ----
30. Surat Nomor : Tpr/1/1309 tanggal 22 Juni 2005 tentang Kontrak Pembelian Furniture, dan Berita Acara Penerimaan Barang untuk KCU Tanjung Priok antara Koperasi Swadhama dengan Juwono Banukisworo sebesar Rp. 462.237.270,-; ----
31. Surat Nomor : TRG/01/1761 tanggal 14 Juni 2005 tentang Kontrak Pembelian Furniture, dan Berita Acara Penerimaan Barang untuk KCU Tangerang antara Koperasi Swadhama dengan Drs. Momon Sudirman MM sebesar Rp. 490.919.990,-; -----
32. Surat Nomor : DMG/01/899 tanggal 06 Juni 2005 tentang Kontrak Pembelian Furniture, dan Berita Acara Penerimaan Barang untuk KCU Daan Mogot antara Koperasi Swadhama dengan Drs. Momon Sudirman MM sebesar Rp. 186.763.060,-; -----
33. Surat Nomor : BGR/01/051 tanggal 20 Juni 2005 tentang Kontrak Pembelian Furniture, dan Berita Acara Penerimaan Barang untuk KCU Bogor antara Koperasi Swadhama dengan F. Zendrato sebesar Rp. 278.429.360,-; -----

Hal 31 dari 50 hal put No. 44/PID/TPK/2013/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. Surat Nomor : Bks/01/1344 tanggal 20 Juni 2005 tentang Kontrak Pembelian Furniture, dan Berita Acara Penerimaan Barang untuk KCU Bekasi antara Koperasi Swadhama dengan R. Ekoyuni Sugiantoko, SE MM sebesar Rp. 80.754.080,-; -----
35. Surat Nomor : Pdg/1/0948 tanggal 24 Juni 2005 tentang Kontrak Pembelian Furniture, dan Berita Acara Penerimaan Barang untuk Kantor Cabang Padang antara Koperasi Swadhama dengan Drs. Muljadi sebesar Rp. 260.748.015,-; -----
36. Surat Nomor : BTM/1/1735 tanggal 21 Juni 2005 tentang Kontrak Pembelian Furniture, dan Berita Acara Penerimaan Barang untuk Kantor Cabang Batam antara Koperasi Swadhama dengan Budi Susanto, SH sebesar Rp. 224.556.200,-;
37. Surat Nomor : MSP/2/786 tanggal 17 Juni 2005 tentang Kontrak Pembelian Furniture, dan Berita Acara Penerimaan Barang untuk Kantor Cabang Musi Palembang antara Koperasi Swadhama dengan Drs. Imam Ansyory MM sebesar Rp. 178.462.350,-; -----
38. Foto copy surat Nomor : JPK/2/561/R tanggal 21 Juni 2005 tentang Kontrak Pembelian Furniture, dan Berita Acara Penerimaan Barang untuk Kantor Cabang Jalan Perintis Kemerdekaan Bandung antara Koperasi Swadhama dengan Hariman Wiradiredja sebesar Rp. 363.168.905,-; -----
39. Surat Nomor : MDO/1/913 tanggal 16 Juni 2005 tentang Kontrak Pembelian Furniture, dan Berita Acara Penerimaan Barang untuk Kantor Cabang Manado antara Koperasi Swadhama dengan Drs. Imam Sutikno MM sebesar Rp. 391.313.780,-; -----
40. Foto copy surat Nomor : UGM/1/0002 tanggal 22 Juni 2005 tentang Kontrak Pembelian Furniture, dan Berita Acara Penerimaan Barang untuk Kantor Cabang UGM Yogyakarta antara Koperasi Swadhama dengan Drs. Ali Mukarto MM sebesar Rp. 65.881.860,-; -----
41. Surat Nomor : 427 tanggal 27 Juni 2005 tentang Kontrak Pembelian Furniture, dan Berita Acara Penerimaan Barang untuk Kantor Cabang Pangeran Antasari Banjarmasin antara Koperasi Swadhama dengan D. Noerdjaman SH MM sebesar Rp. 151.211.918,-; -----
42. Foto copy surat Nomor : W07/7.2/1663 tanggal 8 Juli 2005 tentang Kontrak Pembelian Furniture, dan Berita Acara Penerimaan Barang untuk Kantor Cabang Makassar antara Koperasi Swadhama dengan Drs. Gaguk Hartadi, MM sebesar Rp. 511.346.000,-; -----
43. Surat Nomor : UDS/1/1483 tanggal 24 Juni 2005 tentang Kontrak Pembelian Furniture, dan Berita Acara Penerimaan Barang untuk Kantor Cabang Undip Semarang antara Koperasi Swadhama dengan Monggur Hutahaeen SE sebesar Rp. 185.408.165,-; -----
44. Surat Nomor : ITB/1/1418 tanggal 22 November 2005 tentang Kontrak Pembelian Furniture, dan Berita Acara Penerimaan Barang untuk Kantor Cabang ITB

Hal 32 dari 50 hal put No. 44/PID/TPK/2013/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandung antara Koperasi Swadhama dengan Drs. Reynhard Tobing SH sebesar Rp. 401.253.270,-; -----

45. Surat Kontrak Perjanjian Pengadaan Nomor : SMG/I/029 tanggal 21 Juni 2005 tentang Kontrak Pembelian Furniture, dan Berita Acara Penerimaan Barang untuk Kantor Cabang Semarang antara Koperasi Swadhama dengan PT. BNI Kantor Cabang Semarang sebesar Rp. 362.363.760,-; -----
46. Foto copy surat Koperasi Swadhama Nomor : Ksp/9.1/1217/05 tanggal 06 Mei 2005 perihal : Penawaran Furniture, kepada ivisi Jaringan PT. BNI (Persero) Tbk.; -
47. Surat Koperasi Swadhama Nomor : Ksp/9.1/1355A/05 tanggal 18 Mei 2005 tentang Penawaran Produk Quatro kepada PT. Quatro Aura Bangun; -----
48. Surat PT. Quatro Aura Bangun Nomor : I9/QAB-Dir/V/05 tanggal 31 Mei 2005 tentang Penambahan Discount kepada Koperasi Pegawai Swadhama.; -----
49. Risalah Rapat Direksi (RADISI) Nomor : RAD/17 tanggal 7 Maret 2005;
50. Risalah Rapat Direksi (RADISI) Nomor : RAD/17 tanggal 16 Maret 2005; -----
51. Laporan Hasil Audit Khusus – Pengelolaan Furniture dan Renovasi Kantor Dalam Rangka Standardisasi dari Satuan Pengawas Intern PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk; -----
52. Foto copy Dokumen BPP Pengelolaan Aktiva Tetap, Buku I Buku Pedoman Pengadaan Barang Dan Jasa PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (Up Dating tanggal 11 Mei 2004 surat Nomor : IN/0031/UMM); -----
53. Foto copy Surat PMO/1/099 tanggal 03 Mei 2005 tentang penyampaian Surat Keputusan Tim Corporate Identity dan Foto copy Surat Keputusan Direksi Nomor : KP/189/DIR/R tanggal 29 April 2005, tentang Tim Implementasi Corporate Identity (CI); -----
54. Foto copy Surat Keputusan Divisi Jaringan No. KP/053A/JAR/9/R tanggal 28 Maret 2005 tentang Panitia Pelelangan dan Penunjukan Penunjukan Langsung.; -
55. Salinan Perubahan Anggaran Dasar PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk yang diumumkan dalam Berita Negara RI Nomor 9 Tanggal 30 Januari 2004, Tambahan No. 1152; -----
56. Foto copy Anggaran Investasi PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Tahun 2005.; -----
57. Foto copy Salinan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Quatro Aura Bangun Nomor : 18 Tanggal 27 Desember 2004, Notaris/PPAT Nixon Rudi Dewa Hasibuan, SH, Jalan Raya Pajajaran Nomor : 24 Kecamatan Bogor Timur. -----
58. Foto copy Pernyataan Keputusan Rapat Anggota Tahunan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Pegawai Swadhama Jakarta.; -----
59. Fotocopy Dokumen import Furniture PT. Quatro Aura Bangun tanggal 14 Juni 2005, USD 15,563.80; -----
60. Fotocopy Dokumen import Furniture PT. Quatro Aura Bangun tanggal 23 Juni 2005, USD 17,404.70; -----

Hal 33 dari 50 hal put No. 44/PID/TPK/2013/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61. Fotocopy Dokumen import Furniture PT. Quatro Aura Bangun tanggal 14 Juni 2005, USD 16,320.00; -----
62. Fotocopy Dokumen Surat Perjanjian Pekerjaan Pengawasan Proyek Renovasi Interior Banking Hall antara PT. BNI (Persero) Tbk dengan PT Ciriajasa Cipta Mandiri No. UMM/3.1/30, tanggal 18 April ; -----
63. Fotocopy Dokumen Surat Perjanjian Pekerjaan Pengawasan Proyek Renovasi Interior Banking Hall antara PT. BNI (Persero) Tbk dengan PT. Advanced Design Rekagraha No. UMM/3.1/29, tanggal 18 May 2005; -----
64. Fotocopy Surat Keputusan Direksi PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Nomor : KP/614/DIR/R, tanggal 10 Sep 2004 perihal Perubahan Organisasi Bank BNI.; -----
65. Fotocopy Surat Keputusan Direksi PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Nomor : KP/623/DIR/R, tanggal 17 Sep 2004 perihal Organisasi Kantor Cabang; -
66. Rekapitulasi pengadaan loose furniture oleh Koperasi Swadharma tanggal 07 Oktober 2005 ; -----
67. Fotocopy Pembayaran Proyek pengadaan furniture pada PT. BNI (Persero) Tbk dari Koperasi Swadharma kepada PT. Quatro Aura Bangun sebesar Rp. 15.249.333.715,-; -----
68. Fotocopy Pembayaran fee oleh PT. Quatro Aura Bangun kepada Koperasi Swadharma sejumlah Rp. 693.151.532,- ; -----
69. Fotocopy 4 (empat) set/bundel Fotocopi Dokumen L/C Import IM1DMG0000905 PT. Quatro Aura Bangun yaitu : CLO2/DMG/000183/2005 USD 60,200,00, CLO2/DMG/000179/2005 USD 17,404,70, CLO2/DMG/000177/2005, USD 16,320,00, CLO2/DMG/000169/2005, USD 15,563,80; -----
70. Fotocopy pengiriman/transfer uang dari : BNI Cabang ITB, BNI Cabang Roa Malaka, BNI Cabang Padang, BNI Cabang Batam, BNI Cabang Semarang, BNI Cabang Renon, BNI Cabang Daan Mogot, BNI Cabang Bekasi, BNI Cabang Bogor, BNI Cabang Jakarta Kota, BNI Cabang Manado, BNI Cabang Undip, BNI Cabang P. Antasari, BNI Cabang Makassar ke rekening Koperasi Swadharma; -----
71. Fotocopy surat PT. Aneka Mitra Kuat kepada BNI Nomor : 014/AMK-Dir/IX/05 tanggal 08 September 2005 tentang Pemberian discount untuk pembelian meja dan kursi; -----
72. Fotocopy surat PT. Aneka Mitra Kuat kepada BNI Nomor : 011/ANK-Dir/IX/05 tanggal 05 September 2005 tentang Penawaran Produk Quatro; -----
73. Fotocopy Surat Taufik Ibrahim kepada Susilo Prayitno (Pemimpin Divisi Jaringan) tanggal 24 Maret 2005 tentang hasil review prototype kursi yang dibuat oleh Stramm, Indovickers, Euro, Archigramma dan Quatro;
74. Fotocopy Surat Taufik Ibrahim kepada Susilo Prayitno (Pemimpin Divisi Jaringan) tanggal 24 Maret 2005 tentang hasil review prototype meja Customer Services

Hal 34 dari 50 hal put No. 44/PID/TPK/2013/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibuat oleh Koperasi Swadharma, PT. Matrikstama Andalan Mitra dan PT Algyp Sarana Graha; -----

75. Fotocopy Salinan Akta Perseroan Terbatas PT. CID Consultant Indonesia (DEDATO) Nomor : 79 tanggal 19 Desember 1990, dan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : C2-26.396.HT.01.04-TH.98 tanggal 25 Nopember 1998 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar PT. DEDATO; --
76. Fotocopy Evaluasi Prototype meja CS BNI oleh PT. DEDATO; -----
77. Fotopopy pembayaran biaya pengiriman barang dari PT. PT. Quatro Aura Bangun kepada Cepi Moving, Invoice No. 117/BR/CP/VIII/05, tanggal 15 Agustus 2005; ----
78. Fotocopi invoice No. 940706, Jul/6/2005 tentang pembayaran loose furniture dari Quatro Aura Bangun kepada Eastern Chen Corp Taipei, Taiwan; -----
79. 1 (satu) bundel List Cargo pengiriman loose furniture oleh Cepi Moving;
80. Surat Penunjukan No. 17/QAB-Dir/II/05 tanggal 02 Februari 2005 tentang Penunjukan Koperasi Swadharma selaku agen pemasaran PT. Quatro Aura Bangun; -----
81. Fotocopy Surat Divisi Jaringan/Project Maneger (Susilo Prayitno) kepada Koperasi Swadharma Nomor : JAR/9/959 tanggal 08 Apr 2005 tentang Penunjukan Pelaksanaan pengadaan Meja & Kursi kerja product Quatro; -----
82. Fotocopy Surat Perintah Kerja oleh Project Maneger (Susilo Prayitno) kepada Koperasi Swadharma No. JAR/9/806A/R tanggal 11 Apr 2005 tentang Pelaksanaan Pengadaan Meja dan Kursi Kerja (loose furniture) di KLN Pondok Indah Mall; -----
83. Fotocopy Kontrak Perjanjian Pengadaan Meja dan Kursi di KLN Pondok Indah antara Susilo Prayitno (Project Maneger BNI) dengan Sukoyono (Koperasi Swadharma) Nomor : JAR/9/814A/R tanggal 13 Apr 2005; -
84. Fotocopy Invoice No. 01/QAB/IV/05 tanggal 12 April 2005 pengadaan meja kursi di KLN Pondok Indah Mall ; -----
85. Fotocopy Aplikasi pengiriman uang, kwitansi dan invoice dari Koperasi Swadharma kepada PT. Quatro Aura Bangun Rp. 134.690.500,- ; -----
86. Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengadaan Loose Furniture dan Renovasi Kantor (Banking Hall) dalam Rangka Standarisasi Identitas Perusahaan (Rebranding) pada PT Bank Negara Indonesia (PERSERO), TBK Tahun 2005 Nomor LHPKKN-92/D6.2/2012 Tanggal 20 Februari 2012. ; -----

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan perkara dalam perkara lain ; -----

7. Memerintahkan barang bukti yang diajukan Penasehat Hukum Terdakwa :
 1. TDK – 1 : Nota Intern Kelompok Pengembangan Jaringan, Tim CI, Nomor : TIM CI/9/001, Tanggal 28 Maret 2005, perihal Panitia Pelaksanaan Pelelangan ; -----

Hal 35 dari 50 hal put No. 44/PID/TPK/2013/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. TDK-2 : Nota Intern dari Arianto Kelompok KPJ Kepada Pemimpin Divisi Jaringan Nomor : TIM CI/09/003 Tanggal 01 April 2005. Hal : Rencana Pelaksanaan Renovasi Banking Hall dalam rangka Re-branding (Retail Identity) pada beberapa KCU/KLN ; -----
3. TDK-3 : Memo dari Divisi Jaringan Proyek (Proyect Owner Tim CI) kepada Direktur Operasional Nomor : JAR/9/458 Tanggal 04 April 2005 Hal Rencana Pelaksanaan Renovasi Penyesuaian Banking Hall dalam rangka Re-branding (Retail Identity) pada beberapa KCU/KLN berikut Lembar Disposisi Dir Op ; -----
4. TDK-4 : Nota Intern dari Kelompok KPJ kepada Pemimpin Divisi Jaringan Nomor : TIM CI/006 Tanggal 06 April 2005 Hal. Rencana Pengadaan Furnitur Banking hall dalam rangka Re-Branding (retail Identity) pada beberapa KCU/KLN ; ---
5. TDK-5 : Nota Intern Kelompok Pengembangan Jaringan Nomor : TIM CI/9/002, Tanggal 28 Maret 2005, perihal Rencana Renovasi tahap II penyesuaian Banking Hall KLN Pondok Indah Mall untuk Mock-Up/Model interior CI BNI baru ; ----
6. TDK-6 : Memo Corporate Secretary nomor : CSR/2/1001/R, tanggal 22 Maret 2005, perihal Laporan Tindak Lanjut Hasil Radisi 16 Maret 2005 mengenai Penyampaian Risalah Rapat Direksi tanggal 16 Maret 2005 ; -----
7. TDK-7 : Surat dari Taufik Ibrahim (PT. Dedato) kepada Tim Rebranding BNI 46 tanggal 24 Maret 2005, perihal : Pengiriman jenis-jenis kursi untuk cabang-cabang, yang telah dipresentasikan pada Radisi tanggal 9 Maret 2005 ; -----
8. TDK-8 : Surat dari ARIANTO Kepada PT. Quatro Bangun Nomor. JAR/9/1162 Tanggal 03 May 2005 Hal. Informasi ke agenan Product PT. Quatro ; -
9. TDK-9 : Surat dari Karl Christy Direktur Utama PT. Quatro Aura Bangun Kepada Divisi Jaringan u.p Bapak Arianto Nomor :05/QAB/V/05 Tanggal 4 Mei 2005 Hal. Informasi nama agen-agen untuk memenuhi kebutuhan produk-produk meja dan kursi Quatro ; -----
10. TDK-10 : Surat dari Divisi Jaringan Nomor : JAR/9/2091, tanggal 18 Agustus 2005, Kepada PT. BNI Kantor Wilayah 10 Jakarta perihal : Penyempurnaan design Meja kerja CSO untuk Standarisasi Banking Hall ; -----

Hal 36 dari 50 hal put No. 44/PID/TPK/2013/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. TDK-11 : Surat Divisi Jaringan kepada Dedato Nomor : JAR/9/2114, tanggal 23 Agustus 2005, perihal : Desain Meja Kerja CSO untuk standarisasi bangking hall ; -----

Dilampirkan dalam berkas perkara ini ; -----

8. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ; -----

4. Akte Permintaan Banding No.36/Akta.Pid.Sus/TPK/2013/PN.Jkt.Pst. tertanggal 03 September 2013 yang ditanda tangani oleh EDY NASUTION, SH.MH. Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, menerangkan bahwa pada tanggal 03 September 2013 Penuntut Umum juga telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 09/Pid.Sus/TPK/ 2013/PN.Jkt.Pst. tanggal 28 Agustus 2013 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada terdakwa tanggal 04 September 2013; -----;-

5. Akte Permintaan Banding No.36/Akta.Pid.Sus/TPK/2013/PN.Jkt.Pst. tertanggal 04 September 2013 yang ditanda tangani oleh EDY NASUTION, SH.MH. Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, menerangkan bahwa pada tanggal 04 September 2013 Penasehat Hukum Terdakwa juga telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 09/Pid.Sus/TPK/ 2013/PN.Jkt.Pst. tanggal 28 Agustus 2013 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum tanggal 30 September 2013;-----

6. Memori banding Penuntut Umum tertanggal 19 Nopember 2013, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tertanggal 26 Nopember 2013 dan memori banding tersebut telah diberitahukan serta diserahkan kepada Penasehat Hukum terdakwa pada tanggal 29 Nopember 2013;-----

7. Memori banding Penasehat Hukum Terdakwa tertanggal 23 Desember 2013, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tertanggal 24 Desember 2013 ;-----

8. Kontra memori banding Penasehat Hukum Terdakwa tertanggal 02 Januari 2014, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tertanggal 02 Januari 2014 ;-----

Pemberitahuan mempelajari Berkas Perkara yang ditanda tangani oleh WATTY WIARTI, SH., Wakil Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada

Hal 37 dari 50 hal put No. 44/PID/TPK/2013/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. W10.U1/4289/HK.01.XII..2013.04 tertanggal 11 Desember 2013, yang intinya bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan kesempatan kepada terdakwa dan Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara masing-masing selama 7 (tujuh) hari kerja, terhitung sejak tanggal 11 Desember 2013 sampai dengan tanggal 19 Desember 2013-----

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa memori banding Penuntut Umum berisikan keberatan-keberatan pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Mengenai Kerugian Negara : -----

- Bahwa akibat tindak pidana korupsi yang dilakukan Terdakwa adalah merugikan Negara yang relatif besar yaitu Rp. 4.9.22.374.284.29,-(empat milyar sembilan ratus dua puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus delapan puluh empat rupiah dua puluh sembilan sen) oleh karena itu pelakunya harus dihukum berat agar menjadi jera dan mencegah orang lain berbuat korupsi ;-----

2. Mengenai pidana penjara terhadap Terdakwa : -----

- Bahwa pidana penjara yang dijatuhkan Majelis Hakim Tingkat pertama terhadap Terdakwa terlalu ringan yaitu hanya 1 (satu) tahun oleh karena Penuntut Umum minta agar terdakwa dijatuhi pidana oleh Majelis Hakim Tingkat Banding selama 2(dua) tahun ; -----

Menimbang, bahwa memori banding Penasehat Hukum Terdakwa berisikan keberatan-keberatan pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Mengenai pembuktian unsur Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999;----- :

- Bahwa menurut Penasehat Hukum Terdakwa , berdasarkan fakta-fakta persidangan Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum , ;-----
- Bahwa tidak ada satu unsur apapun yang terpenuhi dalam dakwaan Penuntut umum ;-----
- Bahwa menurut Penasehat Hukum Terdakwa , Majelis Hakim Tingkat Pertama hanya menggunakan bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan Penuntut Umum dan tidak menggunakan bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan Terdakwa -----

Hal 38 dari 50 hal put No. 44/PID/TPK/2013/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Mengenai pembuktian unsur Pasal 55 ayat (1) Ke 1 KUHP; -----
 - Bahwa sejak awal pengadaan Loose Furniture, baik di KLN Pim maupun di KLNKCU, Terdakwa tidak terlibat dalam proyek tersebut ;-----
 - Bahwa adanya paraf oleh Terdakwa adalah merupakan tindakan administrasi dan Terdakwa telah ditegor oleh PT BNI, atas kesalahan memberikan paraf ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca mempelajari dengan seksama berkas perkara banding a. quo yang terdiri dari berita acara sidang, keterangan saksi, pendapat ahli, keterangan Terdakwa, surat-surat dan barang bukti, salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 09/Pid.Sus/TPK/2013/ PN.Jkt.Pst. tanggal 28 Agustus 2013, memori banding Penuntut Umum, memori banding Penasehat Hukum Terdakwa, dan kontra memori banding Penasehat Hukum Terdakwa, dan surat lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini, maka alasan dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan tersebut yang menyimpulkan Dakwaan Subsidair terbukti adalah telah tepat dan benar serta disetujui oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, oleh karena itu alasan dan pertimbangan tersebut, dapat diambil alih dan dijadikan dasar oleh Majelis Hakim Tingkat banding kecuali mengenai lamanya pidana penjara terhadap Terdakwa perlu di ubah dengan pertimbangan sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap Terdakwa terlalu ringan dan belum setimpal dengan kesalahannya, karena hanya selama 1 (satu) tahun, oleh karena itu pidana tersebut harus diperberat agar menimbulkan efek jera kepada Terdakwa dan mencegah orang lain melakukan korupsi yang merugikan keuangan atau perekonomian Negara ;-----

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Penuntut Umum ad.1 ad.2 tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menerimanya, karena pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap Terdakwa belum setimpal dengan kesalahannya sehingga perlu diperberat sebagaimana telah dipertimbangkan diatas ; -----

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Terdakwa Ad.1 dan Ad.2 tersebut diatas maka Majelis Hakim Tingkat Banding menolaknya, karena semua unsur dakwaan Subsidair setelah dipertimbangkan dengan tepat dan benar,



sehingga diperoleh fakta yang membuktikan Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum; -----

Menimbang, bahwa dari keseluruhan memori banding Penuntut Umum dan Terdakwa ternyata tidak diketemukan hal-hal baru yang dapat melemahkan atau membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 09/Pid.Sus/TPK/2013/PN.JKT.PST, yang dimintakan banding, dan hanya pengulangan dari apa yang pernah disampaikan di persidangan Pengadilan Tingkat Pertama, dan kesemuanya telah dipertimbangkan dengan cermat oleh Majelis Hatim Tingkat Pertama berdasarkan alat-alat bukti yang cukup dan sah, oleh karena itu memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim Tingkat Banding ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 09/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Jkt.Pst. tanggal 28 Agustus 2013 yang dimintakan banding a quo harus di ubah, sekedar mengenai lamanya pidana penjara terhadap Terdakwa sehingga amar putusan selengkapnyanya sebagaimana tersebut dibawah ini ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa, ditambah dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding seperti tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah ditahan dalam tahanan kota, maka pada saat Terdakwa menjalani pidana yang dijatuhkan, lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana tersebut, sesuai dengan pasal 22 ayat (4) KUHP ;-----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan sesuai dengan pasal 222 ayat (1) KUHP.-----

Mengingat Pasal 3 jo Undang-Undang Nomor .31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Unadang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang KUHP serta segala peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini.---

MENGADILI

- **Menerima** permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;----

Hal 40 dari 50 hal put No. 44/PID/TPK/2013/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. No. 09/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Jkt.Pst. tanggal 28 Agustus 2013 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana penjara, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut : -----
 1. Menyatakan Terdakwa Drs, ARIZAL ANAS,MBA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primer; -----
 2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primer tersebut ; -----
 3. Menyatakan Terdakwa Drs, ARIZAL ANAS,MBA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsider;-----
 4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Drs, ARIZAL ANAS,MBA dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sebanyak Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 1(satu) bulan : -----
 5. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
 6. Memerintahkan barang bukti , berupa :
 1. Print Out L/C PT. Quatro Aura Bangun pada PT. BNI Cabang Daan Mogot Date Of Issue 050516 berupa : Working Chair, Visitor Chair, Greeter/teller, Desk, Table dari China (Swift Message MT700 dari Transaksi LC Import IM1DMG0000905);-----
 2. Surat PT. Quatro Aura Bangun kepada Koperasi Pegawai Swadharma tanggal 28 Maret 2005 tentang jenis kursi dan harganya dan Perjanjian Kerjasama Pengadaan Barang Nomor : KSP/10.1/032.A/2005, 28-6-2005; -----
 3. Surat Koperasi Swadharma kepada Divisi Jaringan dan Layanan BNI Nomor : KSP/9.1/1877/05 tanggal 30 Maret 2005 hal Penawaran Produk Quatro.
 4. Foto copy surat PT. Quatro kepada Koperasi Swadharma Nomor : 02/QAB-Dir/IV/05 tanggal 04 April 2005 hal Pemberian Discount.; -----
 5. Foto copy Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi antara Susilo Prajitno (Pemimpin Divisi Jaringan/Project Manager im CI) dengan Koperasi Swadharma tanggal 06 April 2005; -----
 6. Surat Susilo Prajitno (Divisi Jaringan/Project Manager Tim CI) kepada Koperasi Swadharma Nomor : JAR/9/959 tanggal 08 April 2005 hal Penunjukan pelaksanaan Pengadaan meja dan kursi kerja Product Quatro untuk likasi Pondok Indah ; -----

Hal 41 dari 50 hal put No. 44/PID/TPK/2013/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Surat Perintah Kerja Nomor : JAR/9/806/R tanggal 11 April 2005 kepada Koperasi Swadharma untuk pengadaan Furniture di KLN Pondok Indah dan Kontrak Perjanjian Pengadaan Nomor : JAR/9/814A/R tanggal 13 April 2005 ; -----
8. Surat Nomor : W.10/4.4/064 tanggal 25 Oktober 2005 tentang Kontrak Pembelian Furniture dan Berita Acara Penerimaan Barang untuk KLN Graha Surya Internusa, KLN Wisma Empat Enam, KLN Manggarai, KLN Deplu RI, KLN Wisma Bunga Blora, KLN Atrium Mulia, KLN Wisma Mulia antara Koperasi Swadhama dengan Kantor Kanwil 10 PT. BNI sebesar Rp. 546.597.730,-; -----
9. Surat Nomor : W.10/4.4/072 tanggal 25 Oktober 2005 tentang Kontrak Pembelian Furniture dan Berita Acara Penerimaan Barang untuk Cabang UI Depok, KLN UI Salemba, KLN Universitas Pancasila antara Koperasi Swadhama dengan Kantor Kanwil 10 PT. BNI sebesar Rp. 457.643.560,- ; -----
10. Surat Nomor : W.10/4.4/062 tanggal 25 Oktober 2005 tentang Kontrak Pembelian Furniture dan Berita Acara Penerimaan Barang untuk KCU Pasar Mayestik, KLN Gandaria, KLN Melawai antara Koperasi Swadhama dengan Kantor Kanwil 10 PT. BNI sebesar Rp. 552.695.715,-; -----
11. Surat Nomor : W.10/4.4/063 tanggal 25 Oktober 2005 tentang Kontrak Pembelian Furniture dan Berita Acara Penerimaan Barang untuk KCU Jati Negara, KLN Matraman, antara Koperasi Swadhama dengan Kantor Kanwil 10 PT. BNI sebesar Rp. 540.803.285,; -----
12. Surat Nomor : W.10/4.4/071 tanggal 25 Oktober 2005 tentang Kontrak Pembelian Furniture dan Berita Acara Penerimaan Barang untuk KCU Melawai Raya, KLN Grand Wijaya Center, KLN Sucofindo, KLN UIN Syarif Hidayatullah antara Koperasi Swadhama dengan Kantor Kanwil 10 PT. BNI sebesar Rp. 393.281.404,-;
13. Surat Nomor : W.10/4.4/061 tanggal 25 Oktober 2005 tentang Kontrak Pembelian Furniture dan Berita Acara Penerimaan Barang untuk KCU Rawamangun, KLN Paus, KLN PIB, KLN UNJ, KLN Kelapa Gading antara Koperasi Swadhama dengan Kantor Kanwil 10 PT. BNI sebesar Rp. 712.607.500,-; -----
14. Surat Nomor : W.10/4.4/060 tanggal 25 Oktober 2005 tentang Kontrak Pembelian Furniture dan Berita Acara Penerimaan Barang untuk KCU Fatmawati, KLN Cinere, KLN UPN Veteran, KLN Pondok Indah antara Koperasi Swadhama dengan Kantor Kanwil 10 PT. BNI sebesar Rp. 582.660.430,-; -----
15. Surat Nomor : W.10/4.4/059 tanggal 25 Oktober 2005 tentang Kontrak Pembelian Furniture dan Berita Acara Penerimaan Barang untuk KCU Gambir, KLN Merdeka Selatan antara Koperasi Swadhama dengan Kantor Kanwil 10 PT. BNI sebesar Rp. 335.027.495,-; -----
16. Surat Nomor : W.10/4.4/073 tanggal 25 Oktober 2005 tentang Kontrak Pembelian Furniture dan Berita Acara Penerimaan Barang untuk KCU Pecenongan, KLN

Hal 42 dari 50 hal put No. 44/PID/TPK/2013/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Depkeu, KLN Depag, KLN Krekot, KLN Pasar Baru antara Koperasi Swadhama dengan Kantor Kanwil 10 PT. BNI sebesar Rp. 663.426.995,-; -----
17. Surat Nomor : W.10/4.4/069 tanggal 25 Oktober 2005 tentang Kontrak Pembelian Furniture dan Berita Acara Penerimaan Barang untuk KCU Jakarta Pusat, KLN Hilton antara Koperasi Swadhama dengan Kantor Kanwil 10 PT. BNI sebesar Rp. 473.842.655,-; -----
18. Surat Nomor : W.10/4.4/065 tanggal 25 Oktober 2005 tentang Kontrak Pembelian Furniture dan Berita Acara Penerimaan Barang untuk KCU Kramat, KLN Gunung Sahari, KLN Atrium Senen, KLN Depsos antara Koperasi Swadhama dengan Kantor Kanwil 10 PT. BNI sebesar Rp. 608.947.570,-; -----
19. Surat Nomor : W.10/4.4/068 tanggal 25 Oktober 2005 tentang Kontrak Pembelian Furniture dan Berita Acara Penerimaan Barang untuk KCU Menteng antara Koperasi Swadhama dengan Kantor Kanwil 10 PT. BNI sebesar Rp. 205.040.880,-;
20. Surat Nomor : W.10/4.4/058 tanggal 25 Oktober 2005 tentang Kontrak Pembelian Furniture dan Berita Acara Penerimaan Barang untuk KCU MH Thamrin antara Koperasi Swadhama dengan Kantor Kanwil 10 PT. BNI sebesar Rp. 285.391.480,-;
21. Surat Nomor : W.10/4.4/070 tanggal 25 Oktober 2005 tentang Kontrak Pembelian Furniture dan Berita Acara Penerimaan Barang untuk KCU Harmoni, KLN Petojo, KLN Untar II, KLN Untar I, KLN UTS A, KLN UTS F, KLN Dephub antara Koperasi Swadhama dengan Kantor Kanwil 10 PT. BNI sebesar Rp. 808.753.715,-; -----
22. Surat Nomor : W.10/4.4/067 tanggal 25 Oktober 2005 tentang Kontrak Pembelian Furniture dan Berita Acara Penerimaan Barang untuk KLN Semanggi, KLN Wisma GKBI, KLN Ratu Plaza, KLN Plaza Semanggi, KLN Depdiknas, KLN Bendungan Hilir, KLN Ciranjang antara Koperasi Swadhama dengan Kantor Kanwil 10 PT. BNI sebesar Rp. 855.016.305,-; -----
23. Surat Nomor : W.10/4.4/066 tanggal 25 Oktober 2005 tentang Kontrak Pembelian Furniture dan Berita Acara Penerimaan Barang untuk KCU Tebet, KLN Setiabudi Building, KLN Rasuna Said, KLN Depkes, KLN Depkeh & HAM, KLN Mabes TNI Cilangkap, KLN Mampang antara Koperasi Swadhama dengan Kantor Kanwil 10 PT. BNI sebesar Rp. 961.074.875,-; -----
24. Surat Project Manager Tim CI (Susilo Prayitno) kepada Koperasi Swadhama Nomor : JAR/9/1568 tanggal 13 May 2005; -----
25. Foto copy surat Nomor : W.08/4.4/09 tanggal 30 Juni 2005 tentang Kontrak Pembelian Furniture dan Berita Acara Penerimaan Barang untuk Kantor Cabang Renon Denpasar Bali antara Koperasi Swadhama dengan Kantor Kanwil 08 Denpasar PT. BNI sebesar Rp. 324.021.600,-;

Hal 43 dari 50 hal put No. 44/PID/TPK/2013/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Foto copy surat Nomor : W.08/4.4/08 tanggal 30 Juni 2005 tentang Kontrak Pembelian Furniture dan Berita Acara Penerimaan Barang untuk Kantor Cabang Legian Kuta Bali antara Koperasi Swadhama dengan Kantor Kanwil 08 Denpasar PT. BNI sebesar Rp. 221.502.900,-;
27. Surat Nomor : JAR/9/814/R tanggal 13 April 2005 tentang Kontrak Pembelian Furniture dan Berita Acara Penerimaan Barang untuk Kantor Layanan Pondok Indah Mall antara Koperasi Swadhama dengan Drs. Susilo Prayitno MBA sebesar Rp. 134.590.500,-; -----
28. Surat Nomor : 016 tanggal 16 Juni 2005 tentang Kontrak Pembelian Furniture, dan Berita Acara Penerimaan Barang untuk KCU Roa Malaka antara Koperasi Swadhama dengan Drs. Tri Mulyo MM sebesar Rp. 462.263.500,-; -----
29. Surat Nomor : JKT/01/1362 tanggal 23 Juni 2005 tentang Kontrak Pembelian Furniture, dan Berita Acara Penerimaan Barang untuk KCU Jakarta Kota antara Koperasi Swadhama dengan Juwono Banukisworo sebesar Rp. 592.033.365,-; ---
-
30. Surat Nomor : Tpr/1/1309 tanggal 22 Juni 2005 tentang Kontrak Pembelian Furniture, dan Berita Acara Penerimaan Barang untuk KCU Tanjung Priok antara Koperasi Swadhama dengan Juwono Banukisworo sebesar Rp. 462.237.270,-; ---
-
31. Surat Nomor : TRG/01/1761 tanggal 14 Juni 2005 tentang Kontrak Pembelian Furniture, dan Berita Acara Penerimaan Barang untuk KCU Tangerang antara Koperasi Swadhama dengan Drs. Momon Sudirman MM sebesar Rp. 490.919.990,-; -----
32. Surat Nomor : DMG/01/899 tanggal 06 Juni 2005 tentang Kontrak Pembelian Furniture, dan Berita Acara Penerimaan Barang untuk KCU Daan Mogot antara Koperasi Swadhama dengan Drs. Momon Sudirman MM sebesar Rp. 186.763.060,-; -----
33. Surat Nomor : BGR/01/051 tanggal 20 Juni 2005 tentang Kontrak Pembelian Furniture, dan Berita Acara Penerimaan Barang untuk KCU Bogor antara Koperasi Swadhama dengan F. Zendrato sebesar Rp. 278.429.360,-; -----
34. Surat Nomor : Bks/01/1344 tanggal 20 Juni 2005 tentang Kontrak Pembelian Furniture, dan Berita Acara Penerimaan Barang untuk KCU Bekasi antara Koperasi Swadhama dengan R. Ekoyuni Sugiantoko, SE MM sebesar Rp. 80.754.080,-; -----
35. Surat Nomor : Pdg/1/0948 tanggal 24 Juni 2005 tentang Kontrak Pembelian Furniture, dan Berita Acara Penerimaan Barang untuk Kantor Cabang Padang antara Koperasi Swadhama dengan Drs. Muljadi sebesar Rp. 260.748.015,-; -----
-
36. Surat Nomor : BTM/1/1735 tanggal 21 Juni 2005 tentang Kontrak Pembelian Furniture, dan Berita Acara Penerimaan Barang untuk Kantor Cabang Batam

Hal 44 dari 50 hal put No. 44/PID/TPK/2013/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- antara Koperasi Swadhama dengan Budi Susanto, SH sebesar Rp. 224.556.200,-
;
37. Surat Nomor : MSP/2/786 tanggal 17 Juni 2005 tentang Kontrak Pembelian Furniture, dan Berita Acara Penerimaan Barang untuk Kantor Cabang Musi Palembang antara Koperasi Swadhama dengan Drs. Imam Ansyory MM sebesar Rp. 178.462.350,-; -----
38. Foto copy surat Nomor : JPK/2/561/R tanggal 21 Juni 2005 tentang Kontrak Pembelian Furniture, dan Berita Acara Penerimaan Barang untuk Kantor Cabang Jalan Perintis Kemerdekaan Bandung antara Koperasi Swadhama dengan Hariman Wiradiredja sebesar Rp. 363.168.905,-; -----
39. Surat Nomor : MDO/1/913 tanggal 16 Juni 2005 tentang Kontrak Pembelian Furniture, dan Berita Acara Penerimaan Barang untuk Kantor Cabang Manado antara Koperasi Swadhama dengan Drs. Imam Sutikno MM sebesar Rp. 391.313.780,-; -----
40. Foto copy surat Nomor : UGM/1/0002 tanggal 22 Juni 2005 tentang Kontrak Pembelian Furniture, dan Berita Acara Penerimaan Barang untuk Kantor Cabang UGM Yogyakarta antara Koperasi Swadhama dengan Drs. Ali Mukarto MM sebesar Rp. 65.881.860,-; -----
41. Surat Nomor : 427 tanggal 27 Juni 2005 tentang Kontrak Pembelian Furniture, dan Berita Acara Penerimaan Barang untuk Kantor Cabang Pangeran Antasari Banjarmasin antara Koperasi Swadhama dengan D. Noerdjaman SH MM sebesar Rp. 151.211.918,-; -----
42. Foto copy surat Nomor : W07/7.2/1663 tanggal 8 Juli 2005 tentang Kontrak Pembelian Furniture, dan Berita Acara Penerimaan Barang untuk Kantor Cabang Makassar antara Koperasi Swadhama dengan Drs. Gaguk Hartadi, MM sebesar Rp. 511.346.000,-; -----
43. Surat Nomor : UDS/1/1483 tanggal 24 Juni 2005 tentang Kontrak Pembelian Furniture, dan Berita Acara Penerimaan Barang untuk Kantor Cabang Undip Semarang antara Koperasi Swadhama dengan Monggur Hutahaeen SE sebesar Rp. 185.408.165,-; -----
44. Surat Nomor : ITB/1/1418 tanggal 22 November 2005 tentang Kontrak Pembelian Furniture, dan Berita Acara Penerimaan Barang untuk Kantor Cabang ITB Bandung antara Koperasi Swadhama dengan Drs. Reynhard Tobing SH sebesar Rp. 401.253.270,-; -----
45. Surat Kontrak Perjanjian Pengadaan Nomor : SMG/I/029 tanggal 21 Juni 2005 tentang Kontrak Pembelian Furniture, dan Berita Acara Penerimaan Barang untuk Kantor Cabang Semarang antara Koperasi Swadhama dengan PT. BNI Kantor Cabang Semarang sebesar Rp. 362.363.760,-; -----
-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46. Foto copy surat Koperasi Swadharma Nomor : Ksp/9.1/1217/05 tanggal 06 Mei 2005 perihal : Penawaran Furniture, kepada ivisi Jaringan PT. BNI (Persero) Tbk.;
-
47. Surat Koperasi Swadharma Nomor : Ksp/9.1/1355A/05 tanggal 18 Mei 2005 tentang Penawaran Produk Quatro kepada PT. Quatro Aura Bangun; -----
48. Surat PT. Quatro Aura Bangun Nomor : I9/QAB-Dir/V/05 tanggal 31 Mei 2005 tentang Penambahan Discount kepada Koperasi Pegawai Swadharma.; -----
-
49. Risalah Rapat Direksi (RADISI) Nomor : RAD/17 tanggal 7 Maret 2005;
50. Risalah Rapat Direksi (RADISI) Nomor : RAD/17 tanggal 16 Maret 2005; -----
51. Laporan Hasil Audit Khusus – Pengelolaan Furniture dan Renovasi Kantor Dalam Rangka Standardisasi dari Satuan Pengawas Intern PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk; -----
52. Foto copy Dokumen BPP Pengelolaan Aktiva Tetap, Buku I Buku Pedoman Pengadaan Barang Dan Jasa PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (Up Dating tanggal 11 Mei 2004 surat Nomor : IN/0031/UMM); -----
53. Foto copy Surat PMO/1/099 tanggal 03 Mei 2005 tentang penyampaian Surat Keputusan Tim Corporate Identity dan Foto copy Surat Keputusan Direksi Nomor : KP/189/DIR/R tanggal 29 April 2005, tentang Tim Implementasi Corporate Identity (CI).; -----
54. Foto copy Surat Keputusan Divisi Jaringan No. KP/053A/JAR/9/R tanggal 28 Maret 2005 tentang Panitia Pelelangan dan Penunjukan Penunjukan Langsung;
-
55. Salinan Perubahan Anggaran Dasar PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk yang diumumkan dalam Berita Negara RI Nomor 9 Tanggal 30 Januari 2004, Tambahan No. 1152; -----
56. Foto copy Anggaran Investasi PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Tahun 2005.; -----
57. Foto copy Salinan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Quatro Aura Bangun Nomor : 18 Tanggal 27 Desember 2004, Notaris/PPAT Nixon Rudi Dewa Hasibuan, SH, Jalan Raya Pajajaran Nomor : 24 Kecamatan Bogor Timur. -----
58. Foto copy Pernyataan Keputusan Rapat Anggota Tahunan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Pegawai Swadharma Jakarta.; -----
59. Fotocopy Dokumen import Furniture PT. Quatro Aura Bangun tanggal 14 Juni 2005, USD 15,563.80; -----
60. Fotocopy Dokumen import Furniture PT. Quatro Aura Bangun tanggal 23 Juni 2005, USD 17,404.70; -----
61. Fotocopy Dokumen import Furniture PT. Quatro Aura Bangun tanggal 14 Juni 2005, USD 16,320.00; -----

Hal 46 dari 50 hal put No. 44/PID/TPK/2013/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

62. Fotocopy Dokumen Surat Perjanjian Pekerjaan Pengawasan Proyek Renovasi Interior Banking Hall antara PT. BNI (Persero) Tbk dengan PT Ciriayasa Cipta Mandiri No. UMM/3.1/30, tanggal 18 April ; -----
63. Fotocopy Dokumen Surat Perjanjian Pekerjaan Pengawasan Proyek Renovasi Interior Banking Hall antara PT. BNI (Persero) Tbk dengan PT. Advanced Design Rekagraha No. UMM/3.1/29, tanggal 18 May 2005; -----
64. Fotocopy Surat Keputusan Direksi PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Nomor : KP/614/DIR/R, tanggal 10 Sep 2004 perihal Perubahan Organisasi Bank BNI.;-----
65. Fotocopy Surat Keputusan Direksi PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Nomor : KP/623/DIR/R, tanggal 17 Sep 2004 perihal Organisasi Kantor Cabang;
66. Rekapitulasi pengadaan loose furniture oleh Koperasi Swadharma tanggal 07 Oktober 2005 ; -----
67. Fotocopy Pembayaran Proyek pengadaan furniture pada PT. BNI (Persero) Tbk dari Koperasi Swadharma kepada PT. Quatro Aura Bangun sebesar Rp. 15.249.333.715,-; -----
68. Fotocopy Pembayaran fee oleh PT. Quatro Aura Bangun kepada Koperasi Swadharma sejumlah Rp. 693.151.532,- ;-----
69. Fotocopy 4 (empat) set/bundel Fotocopi Dokumen L/C Import IM1DMG0000905 PT. Quatro Aura Bangun yaitu : CLO2/DMG/000183/2005 USD 60,200,00, CLO2/DMG/000179/2005 USD 17,404,70, CLO2/DMG/000177/2005, USD 16,320,00, CLO2/DMG/000169/2005, USD 15,563,80; -----
70. Fotocopy pengiriman/transfer uang dari : BNI Cabang ITB, BNI Cabang Roa Malaka, BNI Cabang Padang, BNI Cabang Batam, BNI Cabang Semarang, BNI Cabang Renon, BNI Cabang Daan Mogot, BNI Cabang Bekasi, BNI Cabang Bogor, BNI Cabang Jakarta Kota, BNI Cabang Manado, BNI Cabang Undip, BNI Cabang P. Antasari, BNI Cabang Makassar ke rekening Koperasi Swadharma; ---
71. Fotocopy surat PT. Aneka Mitra Kuat kepada BNI Nomor : 014/AMK-Dir/IX/05 tanggal 08 September 2005 tentang Pemberian discount untuk pembelian meja dan kursi; -----
72. Fotocopy surat PT. Aneka Mitra Kuat kepada BNI Nomor : 011/ANK-Dir/IX/05 tanggal 05 September 2005 tentang Penawaran Produk Quatro; -----
73. Fotocopy Surat Taufik Ibrahim kepada Susilo Prayitno (Pemimpin Divisi Jaringan) tanggal 24 Maret 2005 tentang hasil review prototype kursi yang dibuat oleh Stramm, Indovickers, Euro, Archigramma dan Quatro;
74. Fotocopy Surat Taufik Ibrahim kepada Susilo Prayitno (Pemimpin Divisi Jaringan) tanggal 24 Maret 2005 tentang hasil review prototype meja Customer Services yang dibuat oleh Koperasi Swadharma, PT. Matrikstama Andalan Mitra dan PT Algy Sarana Graha; -----

Hal 47 dari 50 hal put No. 44/PID/TPK/2013/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

75. Fotocopy Salinan Akta Perseroan Terbatas PT. CID Consultant Indonesia (DEDATO) Nomor : 79 tanggal 19 Desember 1990, dan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : C2-26.396.HT.01.04-TH.98 tanggal 25 Nopember 1998 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar PT. DEDATO; -
76. Fotocopy Evaluasi Prototype meja CS BNI oleh PT. DEDATO; -----
77. Fotopopy pembayaran biaya pengiriman barang dari PT. PT. Quatro Aura Bangun kepada Cepi Moving, Invoice No. 117/BR/CP/VIII/05, tanggal 15 Agustus 2005; ----
78. Fotocopi invoice No. 940706, Jul/6/2005 tentang pembayaran loose furniture dari Quatro Aura Bangun kepada Eastern Chen Corp Taipei, Taiwan; -----
79. 1 (satu) bundel List Cargo pengiriman loose furniture oleh Cepi Moving;
80. Surat Penunjukan No. 17/QAB-Dir/II/05 tanggal 02 Februari 2005 tentang Penunjukan Koperasi Swadharma selaku agen pemasaran PT. Quatro Aura Bangun; -----
81. Fotocopy Surat Divisi Jaringan/Project Maneger (Susilo Prayitno) kepada Koperasi Swadharma Nomor : JAR/9/959 tanggal 08 Apr 2005 tentang Penunjukan Pelaksanaan pengadaan Meja & Kursi kerja product Quatro; -----
82. Fotocopy Surat Perintah Kerja oleh Project Maneger (Susilo Prayitno) kepada Koperasi Swadharma No. JAR/9/806A/R tanggal 11 Apr 2005 tentang Pelaksanaan Pengadaan Meja dan Kursi Kerja (loose furniture) di KLN Pondok Indah Mall; -----
83. Fotocopy Kontrak Perjanjian Pengadaan Meja dan Kursi di KLN Pondok Indah antara Susilo Prayitno (Project Maneger BNI) dengan Sukoyono (Koperasi Swadharma) Nomor : JAR/9/814A/R tanggal 13 Apr 2005; -
84. Fotocopy Invoice No. 01/QAB/IV/05 tanggal 12 April 2005 pengadaan meja kursi di KLN Pondok Indah Mall ; -----
85. Fotocopy Aplikasi pengiriman uang, kwitansi dan invoice dari Koperasi Swadharma kepada PT. Quatro Aura Bangun Rp. 134.690.500,- ; -----
86. Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengadaan Loose Furniture dan Renovasi Kantor (Banking Hall) dalam Rangka Standarisasi Identitas Perusahaan (Rebranding) pada PT Bank Negara Indonesia (PERSERO), TBK Tahun 2005 Nomor LHPKKN-92/D6.2/2012 Tanggal 20 Februari 2012. ; -----

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan perkara dalam perkara lain ; -----

- Memerintahkan barang bukti yang diajukan Penasehat Hukum Terdakwa :
 1. TDK – 1 : Nota Intern Kelompok Pengembangan Jaringan, Tim CI, Nomor : TIM CI/9/001, Tanggal 28 Maret 2005, perihal Panitia Pelaksanaan Pelelangan ; -----

Hal 48 dari 50 hal put No. 44/PID/TPK/2013/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. TDK-2 : Nota Intern dari Arianto Kelompok KPJ Kepada Pemimpin Divisi Jaringan Nomor : TIM CI/09/003 Tanggal 01 April 2005. Hal : Rencana Pelaksanaan Renovasi Banking Hall dalam rangka Re-branding (Retail Identity) pada beberapa KCU/KLN ; -----
3. TDK-3 : Memo dari Divisi Jaringan Proyek (Project Owner Tim CI) kepada Direktur Operasional Nomor : JAR/9/458 Tanggal 04 April 2005 Hal Rencana Pelaksanaan Renovasi Penyesuaian Banking Hall dalam rangka Re-branding (Retail Identity) pada beberapa KCU/KLN berikut Lembar Disposisi Dir Op ; -----
4. TDK-4 : Nota Intern dari Kelompok KPJ kepada Pemimpin Divisi Jaringan Nomor : TIM CI/006 Tanggal 06 April 2005 Hal. Rencana Pengadaan Furnitur Banking hall dalam rangka Re-Branding (retail Identity) pada beberapa KCU/KLN ; ---
5. TDK-5 : Nota Intern Kelompok Pengembangan Jaringan Nomor : TIM CI/9/002, Tanggal 28 Maret 2005, perihal Rencana Renovasi tahap II penyesuaian Banking Hall KLN Pondok Indah Mall untuk Mock-Up/Model interior CI BNI baru ; ----
6. TDK-6 : Memo Corporate Secretary nomor : CSR/2/1001/R, tanggal 22 Maret 2005, perihal Laporan Tindak Lanjut Hasil Radisi 16 Maret 2005 mengenai Penyampaian Risalah Rapat Direksi tanggal 16 Maret 2005 ; -----
7. TDK-7 : Surat dari Taufik Ibrahim (PT. Dedato) kepada Tim Rebranding BNI 46 tanggal 24 Maret 2005, perihal : Pengiriman jenis-jenis kursi untuk cabang-cabang, yang telah dipresentasikan pada Radisi tanggal 9 Maret 2005 ; -----
8. TDK-8 : Surat dari ARIANTO Kepada PT. Quatro Bangun Nomor. JAR/9/1162 Tanggal 03 May 2005 Hal. Informasi ke agenan Product PT. Quatro ; -
9. TDK-9 : Surat dari Karl Christy Direktur Utama PT. Quatro Aura Bangun Kepada Divisi Jaringan u.p Bapak Arianto Nomor :05/QAB/V/05 Tanggal 4 Mei 2005 Hal. Informasi nama agen-agen untuk memenuhi kebutuhan produk-produk meja dan kursi Quatro ; -----
10. TDK-10 : Surat dari Divisi Jaringan Nomor : JAR/9/2091, tanggal 18 Agustus 2005, Kepada PT. BNI Kantor Wilayah 10 Jakarta perihal : Penyempurnaan design Meja kerja CSO untuk Standarisasi Banking Hall ; -----

Hal 49 dari 50 hal put No. 44/PID/TPK/2013/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. TDK-11 : Surat Divisi Jaringan kepada Dedato Nomor : JAR/9/2114, tanggal 23 Agustus 2005, perihal : Desain Meja Kerja CSO untuk standarisasi bangking hall ; -----

Dilampirkan dalam berkas perkara ini ; -----

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang pada tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari **KAMIS** tanggal **09 Januari 2014**, oleh kami **ACHMAD SOBARI, SH.MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **H. MOCHAMAD HATTA, SH.MH** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jakarta dan **Drs. H.M. AS'ADI AL MA'RUF, SH.MH.M.Si.** Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi Jakarta, masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta No. 44/PID/TPK/2013/PT.DKI. tanggal 24 Desember 2013 ditunjuk sebagai Majelis Hakim untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini pada tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **16 Januari 2014** oleh Ketua Majelis tersebut serta dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan **BUDIMAN ,SH.**, sebagai Panitera Pengganti berdasarkan Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera/Sekretaris Pengadilan Tinggi Jakarta No. 44/PID/TPK/2013/ PT.DKI. tanggal 24 Desember 2013, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun terdakwa/Penasihat hukum Terdakwa.-----

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

1. **H. MOCHAMAD HATTA,SH.MH.**

ACHMAD SOBARI,SH

2. **Drs. H.M. AS'ADI AL MA'RUF, SH.MH.M.Si.**

PANITERA PENGGANTI

BUDIMAN,SH.

Hal 50 dari 50 hal put No. 44/PID/TPK/2013/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)